

**KEHARMONISAN KELUARGA DARI PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

ROFI'ATUL KHOIRIYAH

1802016149

**HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Rofi'Atul Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah
NIM : 1802016149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Keharmonisan Keluarga Dari Hasil Pernikahan Anak (Studi Kasus Pernikahan di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021).**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 April 2023

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.

NIP. 199005072019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Keharmonisan Keluarga Dari Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang / Penguji

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Sekretaris / Penguji

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Penguji Utama I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.
NIP. 195906061989031002



Penguji Utama II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S, Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Kedua orang tua Bapak (Muhammad Abdul Jabbar) dan Ibu (Juminah) yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak dan adik (Rohmah Fadliana dan Hafidz Zaeni Rifa'i) yang menjadi pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Segenap keluarga yang telah mendukung untuk menyelesaikan studi ini
4. Buat teman-teman yang sudah membantu dan membersamai dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi' Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2023

Deklarator



Rofi' Atul Khoiriyah

NIM: 1802016149

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
‘ ain	ع	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
---------------	---------------	--------------

أ = a		أ = ã
إ = i	أي = ai	أي = ï
أ = u	أو = au	أو = ù

4. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

وانتم	Ditulis	<i>wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَيْنَشَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

5. **Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماع	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. **Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. **Huruf Hamzah**

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'u</i>

ABSTRAK

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam keharmonisan pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021 dan bagaimana pasangan pernikahan usia dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan bahan hukum primer berupa wawancara yang diperoleh dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara, dimulai dari tahun 2019 ada 17 kasus, tahun 2020 ada 40 kasus, dan tahun 2021 ada 27 kasus. Namun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 1 pasangan nikah usia dini setiap desa yang terdapat ada 17 desa di Kecamatan Karanggayam dan juga dengan pegawai dari KUA Karanggayam. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui ada 4 faktor penghambat keharmonisan keluarga yaitu diantaranya dilihat dari segi agama, pendidikan yang lemah, faktor ekonomi yang pas-pasan, dan juga faktor karena pergaulan yang bebas. Dari 4 faktor tersebut pelaku pernikahan anak mengalami ketidakharmonisan, namun mereka tetap berusaha untuk mengupayakan *sakinah mawaddah wa rohmah*. Meskipun terkadang ada campur tangan orang tua dalam menyelesaikan masalah yang dianggapnya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Meskipun usia mereka dianggap terlalu muda dalam membangun sebuah keluarga namun mereka mampu bertahan sampai saat ini.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, Keharmonisan, Keluarga.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing 1 dan 1 dan Bapak Ahmad Zubaeri, MH selaku Dosen pembimbing II, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Abdul Jabbar dan Ibu Juminah dimana mereka sudah memberikan dukungan baik moril maupun materil, motivasi, dan doa pada penulis selama ini.
5. Kakak dan adik (Rohmah Fadliana dan Hafidz Zaeni Rifa'i) yang menjadi pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Keluarga besar serta saudara-saudara saya tercinta yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
7. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para pegawai KUA Karanggayam yang sudah mendukung dan meluangkan waktunya.
9. Teman-teman terdekat selama proses perkuliahan yang mendukung dan membersamai dalam penyusunan skripsi ini, Nissa, Nurjanah, Mustangi.
10. Teman-teman sekolah dan teman-teman KKN DR77 yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam 2018, terkhusus HKI D 2018.
12. Kepada seluruh orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Semarang, 10 April 2023

Peneliti



Rofi' Atul Khoiriyah

NIM.1802016149

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBIN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR TABEL	36
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG KELUARGA SAKINAH MAWADDAAH WARAHMAH (SAMARA)	12
A. Tinjauan Umum Pernikahan	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Pernikahan Usia Dini.....	13
B. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah (samara)	15
1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah	15
2. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Islam	16
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah	20
4. Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Membentuk Keluarga Sakinah	20
C. Konsep Keluarga	22
1. Pengertian Keluarga	22
2. Bentuk-bentuk Keluarga	24
3. Tujuan Hidup Berkeluarga.....	25
4. Fungsi Keluarga	28
5. Struktur Keluarga.....	32

6. Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam	34
D. Kriteria Baligh dalam Islam	35
BAB III : PRAKTEK PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KARANGGAYAM KEBUMEN	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Karanggayam	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Demografis	40
3. Kondisi Perekonomian	42
4. Pendidikan	42
5. Keagamaan atau Kepercayaan	43
B. Praktek Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Karanggayam	43
BAB IV : ANALISIS PENGARUH PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM KEHARMONISAN KELUARGA	53
A. Faktor Penghambat Keharmonisan Keluarga Nikah Usia Dini di Kecamatan Karanggayam	53
B. Analisis Pasangan Nikah Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Karanggayam Persektif Hukum Islam	55
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	59
C. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR GRAFIK

Tabel 1.1 Data Kasus Nikah Usia Dini Di Kecamatan Karanggayam	4
--	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Baligh Dalam Islam.....	36
---	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, bumi dan langit, malam juga siang serta air pasang surutnya, semua dijadikan dengan keseimbangan. Masalah perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya *sakinah mawaddah warohmah* dalam keluarga.

Sedangkan pernikahan menurut buku Islam perkawinan juga dibahas, bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) , adapula yang mengatakan perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (النكاح) dan perkataan (زواج) *zawaj*.¹ Agama islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melakukan pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam hal ini juga di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat B menyatakan bahwa pasal 28 B (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2007, 35.

² Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal Crepido, Vol.02, Nomor. 02, November 2020), 111, Diakses pada 21 Desember 2022.

³ Undang-Undang No.16 tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat B *Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*

ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah ridho Allah SWT.⁵

Menikah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang di nilai ibadah atas seseorang yang sudah menunaikannya yang juga mampu melahirkan banyak pahala dan manfaat. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh suami dan istri bernilai pahala yang erat kaitannya dengan agama yang sudah jelas diterangkan dalam syariat Agama Islam.

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umatnya untuk hidup di bawah naungan Allah SWT. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan ada dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturrahi kedua pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (samara) tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap bersyariat yang mengantarkannya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi ini. Ayat di atas menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*,112

⁶ Surah ar-Rum 21: Indra Laksana dkk., *Syamil Qur'an*., Cordova Al Qur'an & Terjemah., Bandung 2012, 406.

untuk kamu jenis kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.⁷


Dalam berumah tangga tentunya menginginkan sebuah keharmonisan di dalamnya, namun hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan karena untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga memerlukan kedewasaan dalam berfikir maupun dalam bertindak setiap ada masalah atau yang nantinya muncul baik itu masalah akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal. Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Menjaga keluarga harmonis dan bahagia memang bukan perkara mudah. Karena bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga. Dalam islam keluarga harmonis adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang artinya dengan keluarga yang damai tenteram, penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang yang agar senantiasa mendapatkan keridhoan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjaga ikatan keluarga dalam islam.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh di KUA (Kantor Urusan Agama) Karanggayam, ada sebanyak 19 desa di kecamatan Karanggayam diantaranya desa Karanggayam, desa Kajoran, desa Karangtengah, desa Karangmaja, desa Penimbun, desa Kalirejo, desa Pagebangan, desa Clapar, desa Logandu, desa Karangrejo, desa Kebakalan, desa Wonotirto, desa Kalibening, desa Gunungsari, desa Ginandong, desa Binangun, desa Glontor, desa Selogiri, dan desa Giritirto. Setelah penulis mencoba melakukan observasi untuk meminta data di Kantor Urusan Agama Karanggayam Kebumen pernikahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semenjak aturan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 diganti, semenjak dibolehkannya menikah umur 19 tahun dan hampir setiap tahunnya selalu ada kasus yang melakukan pernikahan di usia dini. Dari korban yang melakukan nikah usia dini tersebut adalah berumur antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Adapun data yang diperoleh mengenai kasus pernikahan usia dini pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33-34.

Grafik 1.1 Data Pernikahan Usia Dini di Kec.Karangayam Kab. Kebumen Tahun 2019-2021



Berdasarkan kenyataan menunjukkan yang digambarkan pada sebuah grafik diatas bahwa pernikahan usia dini yang dilakukan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen itu pada tahun 2019 ada 17 kasus, pada tahun 2020 ada 40 kasus sedangkan pada tahun 2021 ada 27 kasus. Apabila dijumlahkan terdapat 84 kasus yang melakukan nikah dini di Kecamatan Karanggayam Kabupetan Kebumen dari tahun 2019 sampai 2021.⁸ Dengan melihat angka kasus tersebut maka penulis bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia dini itu bisa harmonis, karena dalam perkawinan di dalam rumah tangga itu masalah tidak hanya sekali dua kali, selalu ada masalah dalam perkawinan. Oleh karena itu hal penting dalam membangun rumah tangga hal yang perlu disiapkan adalah mental.

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen penulis mengumpulkan data terdapat beberapa pasangan suami istri nikah dini yang menerapkan konsep *sakinah mawaddah warohmah* dalam keluarganya. Ada beberapa bagian kepala keluarga yang selalu memberikan tugas dan kewajiban kepada istri dan anaknya dengan mengajak sholat berjamaah, mendidik, mengajari anaknya, memberikan ketentraman dan ketenangan dan saling terbuka antar anggota keluarga. Namun penulis juga menemukan data yang sebaliknya, ada beberapa pasangan suami istri akibat nikah dini yang sering bertengkar karena beberapa masalah yang timbul. Hal ini yang disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam menerapkan nilai *sakinah mawadah warohmah*.

Dalam mengimplementasikan ajaran islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Diantara faktor agar terimplementasikannya ajaran islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi ajaran islam tersebut. Untuk mencapai sesuatu pasti dengan cara

⁸ Observasi di KUA Karanggayam (Selasa, 11 januari 2022 pukul 09.40 WIB)

berangsur-angsur atau bertahap. Karena untuk mendapatkan suatu hal yang maksimal, maka dibutuhkan suatu jalan yang ditempuh melalui langkah demi langkah, dimana langkah ini maka terwujudlah suatu perubahan yang terarah kepada pembaruan, maka ia akan berarah pada aksi atau aktivitas

Dari penjelasan diatas untuk mengetahui lebih jelas tentang masalah pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada tahun tahun 2019 - 2021. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **KEHARMONISAN KELUARGA DARI PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021)**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian diatas adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat keharmonisan keluarga dari pernikahan usia dini di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019 - 2021?
2. Bagaimana pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusunan dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat keharmonisan keluarga dari pernikahan usia dini di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui apa yang pasangan nikah usia dini lakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam persektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam merancang dan menyusun penelitian ini, tentu ada sebuah kegunaannya diantaranya ialah:

1. Dalam penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan rujukan khususnya untuk Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk lebih mengetahui secara dalam mengenai faktor penghambat keharmonisan keluarga dan bagaimana pasangan nikah usia dini bisa menjaga keharmonisannya dalam berkeluarga sesuai dengan hukum islam, yang mungkin seperti kita ketahui bahwa dengan melakukan pernikahan itu

lebih banyak dampak buruk atau negatifnya baik ke perempuannya (isteri) maupun ke lakinya (suami). Namun dalam penelitian yang saya ambil ini arahnya adalah keharmonisannya dalam keluarga, karena tidak semua orang yang melakukan pernikahan usia dini itu berarti tidak harmonis.

2. Penyusunan proposal skripsi ini diharapkan mampu dan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai tentang faktor penghambat dan juga cara pasangan nikah usia dini dalam menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang baik maka perlu menjadikan beberapa referensi-referensi atau sumber tulisan sebagai skripsi rujukan atau acuan dalam pembuatannya. Dimana referensi atau sumber yang saling berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembahasan yang akan dibuat. Setelah penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang membahas yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

Skripsi Wahyu Febri Pratama (11820110916) Jurusan Hukum Keluarga (AH) 2022 dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul skripsi *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu membahas tentang masyarakat di Desa Lereng Kecamatan Kuok yang melakukan pernikahan usia dini. Dari pernikahan tersebut ada 6 pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini. Namun dari pernikahan tersebut mengalami ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka. Ketidakharmonisan tersebut karena pasangan keluarga belum bisa memenuhi aspek-aspek yang menjadi tolak ukur keharmonisan.⁹

Skripsi Afan Sabili (1402016079) Jurusan Hukum Keluarga 2018 dari UIN Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*

Penelitian yang dilakukan oleh Afan ini membahas tentang penyebab masyarakat di Kecamatan Pegandon melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan tersebut dilakukan karena banyaknya anak yang terlalu bebas dalam pergaulan sehingga menyebabkan hamil

⁹ Wahyu Febri Pratama, "*Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*", skripsi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Riau, 2022.

diluar nikah. Dari pernikahan tersebut dianggap kurang baik menurut agama islam. Namun dalam penelitian skripsi ini walaupun pernikahan dilakukan dibawah umur, tetapi tetap berjalan dengan harmonis.¹⁰

Skripsi Juraedin (NIM. 616110034) Jurusan Ilmu Hukum 2021 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan judul skripsi Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)

Penelitian yang dilakukan oleh Juraedin ini membahas tentang penyebab masyarakat di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya melakukan pernikahan di bawah umur itu karena memang banyaknya faktor. Dari pernikahan tersebut ternyata banyak yang berdampak buruknya (negatif) dikarenakan belum siapnya fisik dan psikologisnya.¹¹

Skripsi Ema Siti Nur Halimah (NIM 13421020) Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah 2020 dari Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif *Maqosidu Syarii'ah* (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)

Penelitian yang dilakukan oleh Ema ini membahas tentang bagaimana masyarakat Desa Belik Kabupaten Pemalang ini yang melakukan nikah dini dalam mewujudkan keharmonisan dengan tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Dan bagaimana dalam perspektif hukum maqosidu Syarii'ahnya memandang keharmonisan bagi pernikahan dini, yang meliputi 5 kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini yang meliputi, aspek ekonomi, aspek agama, aspek pendidikan, aspek social, aspek kesehatan. Dari aspek tersebut ternyata masyarakat desa Belik Kabupaten Pemalang ini yang melakukan pernikahan di usia dini tidak mengalami keharmonisan dalam rumah tangga.¹²

Jurnal Riana Friska Siahaan Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol.14 (28) Desember 2016 p-ISSN : 1693 - 1157, e-ISSN : 2527 – 9041 dengan judul Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis.

¹⁰ Afan Sabili, "*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*" Skripsi UIN Walisongo Semarang: Semarang, 2018

¹¹ Juraedin, "*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)*" Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2021.

¹²Ema Siti Nur Halimah, "*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syarii'ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)*", Skripsi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Riana ini membahas tentang bagaimana masyarakat dalam membangun sebuah keluarga yang sukses dan harmonis. Karena menurutnya membangun sebuah keluarga yang harmonis tidak cukup hanya diimpikan, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan dasar sebagai visi jangka panjang dari setiap keluarga sampai maut memisahkan mereka. Banyak pasangan menikah masih menyadari bahwa keharmonisan dalam keluarga tidak datang secara tiba-tiba, tetapi harus dipupuk dan dikejar bersama.¹³

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah salah satu untuk cara jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode penelitian lapangan (field research) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini, penghambat dalam menciptakan keharmonisan dan juga bagaimana pasangan nikah usia dini itu dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Hal itu didapat berdasarkan observasi dari KUA karanggayam dan hasil wawancara dengan anak yang melakukan pernikahan tersebut.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini di

¹³Riana Friska Siahaan, *Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis*, (Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 14 (28) Desember 2016) p-ISSN : 1693 - 1157, e-ISSN : 2527 – 9041.

Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dan juga dengan pegawai dari KUA Karanggayam

- b. Data sekunder, merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku literature, UU KUHPerdara dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum prime yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni : UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat B Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Karanggayam. Dalam observasi penulisan skripsi ini, penulis melakukan observasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Karanggayam, Pengadilan Agama Kebumen, dan juga Kantor Kecamatan Karanggayam.
- b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, yakni pelaku pernikahan usia dini maupun ke pegawai dari KUA Karanggayamnya, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang akurat guna menyusun skripsi, namun dikarenakan sebuah wabah virus covid-19 (corona) yang belum juga usai maka wawancara atau interview ini dilakukan secara online (menggunakan media sosial) dan juga secara offline jika para pihak-pihak tertentu tidak bisa dilakukan secara online. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dan ke orang tua yang melakukan pernikahan usia dini usianya belum mencukupi untuk emnikah menurut undang-undang yang berlaku di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah tentang permasalahan dan kenaikan angka dari pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2021. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum kedalam lima bab pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti khususnya di objek tersebut, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab kedua, ladasan teoritis membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah yang meliputi pengertian pernikahan, pernikahan usia dini dan pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* yang meliputi pengertian *sakinah mawaddah warahmah* (samara), konsep samara dalam islam, faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga *sakinah*, dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keluarga *sakinah*. Kemudian ada konsep keluarga yang meliputi pengertian keluarga, bentuk-bentuk keluarga, tujuan hidup berkeluarga, fungsi keluarga, struktur keluarga dan keluarga dalam persektif hukum islam. Kemudian ada kriteria baligh dalam islam.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum masyarakat kecamatan Karanggayam yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, pendidikan, keagamaan atau kepercayaan. Selanjutnya ada praktek pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten kebumen dengan melakukan wawancara bagi pelaku nikah usia dini.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan analisis tentang penghambat keharmonisan dalam keluarga nikah usia dini dan pasangan nikah usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang terjadi di kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam persektif hukum islam

Bab kelima, berisi penutup yakni meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas,

sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang pernikahan usia dini yang terjadi di Karanggayam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah dari bahasa Arab نکح - ينكح - نکح - نکاح - نکاح Kosa kata al-nikah secara logat berarti 'sekumpulan' atau sejalinan, bisa juga diartikan 'aqd (perikatan) atau waf' (persetujuan).¹⁴ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁵

Sedangkan menurut para tokoh besar islam mengenai tentang pernikahan, mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi yaitu sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah. Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. Yaitu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah yaitu akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.¹⁶

Pernikahan juga dibahas oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam

¹⁴Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Jrakah, Tugu Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya) , 2015, 1.

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar)2021, 29.

¹⁶Ahmad Sarwat , *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2018, 4-5.

¹⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

tujuannya menurut Kompilasi hukum islam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wahmah*.¹⁸

Dari beberapa pengertian pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya berkeinginan menjadikan hubungan yang halal melalui suatu akad nikah dan perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan hubungan badannya menjadi halal atau akadnya sangat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna untuk membina rumah tangga yang *sakinah dan warohmah* untuk mentaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia 18 tahun (masih berusia remaja).¹⁹

Menurut definisi *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan usia dini merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.²⁰

Di dalam undang-undang tidak di temukan istilah pengertian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Dinamakan perkawinan di bawah umur karena usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. Dari dua definisi tersebut tampak perlu adanya standarisasi batasan usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan kepastian apakah perkawinan mereka masuk kategori perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur atukah perkawinan yang sewajarnya.²¹

¹⁸ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, (Jurnal PENDAIS Vol.1, No. 1, 2019) 57-58. Diakses pada 22 Desember 2022

¹⁹ Evy Nuracma, dkk., *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara 2018*, (Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management), 2020, 10.

²⁰ Lia Meita Sari, dkk., *Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan*, (Jurnal HIGEIA: Universitas Negeri Semarang, 2022), 252. Diakses pada 22 Desember 2022.

²¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jrakah Tugu Semarang: CV Karya Abadi Jaya Cetakan 1), 2015, 115-116.

Pernikahan dini memang bukan suatu yang baru kita dengar baru-baru ini, tetapi kata ini sudah sering kita dengar. Mengenai tentang subjek hukum erat kaitannya dengan masalah kedewasaan. Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait kedewasaan diantaranya yang terbaru adalah revisi UU perkawinan UU No 16 tahun 2019. Menurut Fiqh periode dewasa, berusia genap 18 tahun (memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan bebas hukum yang sempurna. Menurut hukum positif dalam revisi UU perkawinan No.16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat ambiguitas term kedewasaan. Meskipun usia minimal pernikahan telah ditentukan masing-masing 9 tahun namun dalam pelaksanaan perkawinan diharuskan bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun untuk mendapatkan izin dari walinya.²²

Dalam aturan undang-undang lain juga menyebutkan tentang peraturan perlindungan anak untuk mencegah nikah di usia dini yaitu terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan pertama UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Bahkan pasal 26 ayat 1 poin c menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak²³

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuannya, pernikahan di bawah umur ini dibolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara psikis dan psikologi.

Dalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur atau di kenal dengan pernikahan usia dini melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan. Diizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Begitu pula dengan fikih munakahat secara normati membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar agar perkawinan bisa tercapai harmonis yaitu *sakinah maadah warohmah*. Di tiap negara pengertian pernikahan dini tidak sama dikarenakan di dalam batasan minimal menikah berbeda-beda, apabila bila di dibandingkan batasan calon mempelai di beberapa negara muslim Indonesia secara definitive belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah.

²² Ahmad Zubaeri, *Subjek Hukum Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan* (Jurnal Moraref, Vol. 2, No. 1, 2020) Diakses pada 10 November 2022.

²³ UU Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

B. Konsep sakinah mawaddah Warahmah (samara)

1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

a. Pengertian Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Kata sakinah yang bersal dari kata sakana-yaskunu pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Kata ini merupakan antonim dari *idtiraab* (kegoncangan) dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejala apapun latar belakangnya, rumah dikatakan maskan karena ia merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktivitas. Namun, penggunaan kata *sakinah* itu diambil dari Al-Qur'an surah Ar-rum ke 30 ayat 21, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin, kaf, dan nun*. Semua kata dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejala.²⁴

b. Pengertian Mawaddah

Kata mawaddah berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'i watamanni kaunihi*). Menurut Al-Asfahani kata mawaddah bisa dipahami dalam beberapa pengertian yaitu *mawadah* berarti cinta sekaligus keinginan untuk memiliki, berarti kasih sayang, berarti ingin.²⁵

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yang tumbuh diantara suami istri adalah Anugrah dari Allah SWT kepada kedua dan ini merupakan cinta yang sifat tabi'at. Tidaklah tercela orang yang senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri. Adapun *mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *mawaddah*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat), 2005, 3.

²⁵ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*, (Jurnal El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, 2018), 70-72.

juga merupakan *al-Jima'* (hubungan badan). Mawaddah adalah jenis cinta yang lebih dititik beratkan kepada kualitas kepribadian lawan jenisnya.²⁶

c. Pengertian Warahmah

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami istri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau istri yang diantara keduanya rasa kasih dari Allah SWT, tentu rasa kasih sayang itu akan semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah SWT, dalam suatu rumah tangga kehadiran sang buah hatipun juga disebut *rahmah*. Sehingga menurut penulis *rahmah* disebut juga welas asih antara suami istri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda).

2. Konsep sakinah mawaddah warahmah dalam islam

Kata-kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. keluarga *sakinah* dalam persektif islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan maui'idhah dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang di ridhai Allah Swt.²⁷

Keluarga *mawaddah* itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sedangkan kata *rahmah* berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.

Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang

²⁶ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Al-Qodha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No. 2, 2020) 102 Diakses pada 10 Juli 2023.

²⁷ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114-115

ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstratif ia akan mencium bayinya pada hal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.

Disamping pernyataan sifat kasih sayang yang telah ditancapkan pada diri manusia seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, juga budi baik bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya. Namun sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya.

Keluarga yang baik (*mawaddah warahmah*) akan membantu memperbesar dan menambah kualitas kekukuhan islam dalam perobahan watak dan pemikiran perkembangan islam yang lebih kuat. Dengan demikian akan tercipta tatanan hidup yang harmonis. Islam pada awal perkembangannya bertolak dari pernikahan untuk mendekatkan, membentuk suatu kelompok islam yang dekat dan dapat dipertahankan dengan baik.²⁸

Agama islam adalah agama yang sempurna, yang mana dalam agama islam sendiri pun dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis juga sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga sebagaimana yang sudah saya terterakan diatas. Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau isteri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak semata dilihat yang berpatokan pada umur. Karena semuanya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Sehingga diharapkan seseorang yang akan menikah lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani padasaat memasuki gerbang pernikahan, sehingga dibelakang hari menjadi pernikahan yang bahagia untuk seumur hidup.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena mereka merupakan ingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat

²⁸ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Jawa Barat:CV Adanu Abimata), 2021, 20.

menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketentraman.

Sedangkan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah:

1) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun sholehah, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami)

2) Dalam keluarga harus ada *mawaddah dan rahmah*

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.

Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

3) Saling mengerti antara suami- istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing, karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri.

4) Saling menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan kerendhan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

5) Saling menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

- a. Perkataan dan perasaan masing-masing
- b. Bakat dan keinginan masing-masing
- c. Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri

6) Saling mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

- 7) Suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing
Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pemimpin, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir batin, dunia akhirat.
- 8) Suami istri harus menghindari pertikaian
Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.
- 9) Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan
Seperti pakaian dan yang memakainya yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya.
- 10) Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal
Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.
- 11) Suami istri harus menjaga aqidah yang benar
Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal. Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup

berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.²⁹

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Keluarga Sakinah

Sebagaimana tuntunan Islam kepada umatnya, faktor pendukung untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah dan rohmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf)
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, selalu intropeksi.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga *sakinah* antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.
- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial
- f. Akhlak yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama.³⁰

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah

Keluarga *sakinah* merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi

²⁹ Sofyan Basir, *Membangun Keluarg Sakinah*, (E- Jurnal UIN Alauddin Makasar) 101-106. Diakses pada 18 Februari 2023

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press), 2008, 209-210.

yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain.

a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Fundasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang di timpa musibah.

c. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad Saw kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu musyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt., itulah yang disebut tawakkal.

d. Bermusyawarah

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu pasti akan lebih baik.

e. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a. Rasulullah saw bersabda; Sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shaleh, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.

f. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.

g. Segera bertaubat bila terlanjur memerlukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri, apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.

h. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.

i. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan keliruan

j. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih mententramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.

k. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

l. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Disamping itu pahala yang Allah janjikan pun begitu besar.

m. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana menintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

n. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu, Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami istri.

Apabila jika dari empat belas diatas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insya Allah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati dan tentram rumah tangganya.

C. Konsep keluarga

1. Pengertian keluarga

Keluarga adalah suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu di bina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-

laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³¹

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saing mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.³²

Istilah keluarga dibedakan dengan rumah tangga. Rumah tangga atau berumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk terjadinya perbuatan hukum yang memperbolehkan ia untuk berkomunikasi, berhubungan dan berinteraksi secara intim dan sah melalui jalur pernikahan anatar seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan jalur hukum yang berlaku. Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kehidupannya dengan kehidupan rumah tangga, dimana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak, sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, yang bertanggung jawab dalam mengubah suatu organisme biologis menjadi organisme biologis yang baru secara kodrati dan bertanggung jawab dalam hubungan hidup bertetangga dan lingkungannya.³³

Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004), definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.

- a. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari persektif ini muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of pro creation), dan keluarga batin (extended family).
- b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Defiisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga

³¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang)*, (Kementerian Agama RI), 2011, 19.

³² Mufidah, *Psikologi keluarga*.....37-38.

³³ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA), 2007, 6-7.

(family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.³⁴

2. Bentuk-bentuk keluarga

Dalam sosiologi keluarga dikenal berbagai bentuk keluarga. Sunarto (2004: 61) mengemukakan beberapa bentuk keluarga, yaitu:

a. Bentuk keluarga berdasarkan keanggotaannya, yaitu:

- 1) Keluarga batin (nuclear family): keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak.
- 2) Keluarga luas (extended family)

Ada beberapa tipe keluarga luas, yaitu joint family dan virilokal. Joint family adalah keluarga luas yang terdiri dari beberapa orang laki-laki yang merupakan saudara kandung (kakak beradik) dan anak-anak mereka, serta saudara kandung (kakak beradik) dan anak-anak mereka, serta saudara kandung (kakak atau adik) perempuan mereka yang belum menikah. Sementara itu, keluarga luas virilokal merupakan keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah keluarga batin anak-anak dalam keluarga inti senior.

b. Bentuk keluarga berdasarkan sistemnya:

- 1) Keluarga konjugal. Bentuk keluarga ini menekankan pentingnya hubungan perkawinan suami istri. Dalam keluarga bentuk ini, hubungan istri dan suami cenderung dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.
- 2) Keluarga konsanguinal. Bentuk keluarga ini menekankan pada pentingnya ikatan darah. Berbeda dengan keluarga konjugal, keluarga konsanguinal lebih menekankan ikatan anak dengan orang tua. Meskipun seseorang telah menikah, ikatan dengan orang tua dianggap lebih penting dibandingkan dengan ikatan suami dan istri.

c. Bentuk keluarga berdasarkan dasar terbentuknya:

- 1) Keluarga orientasi. Keluarga orientasi merupakan keluarga asal seseorang, artinya keluarga di mana seorang individu dilahirkan.
- 2) Keluarga prokreasi. Keluarga prokreasi dibentuk oleh individu dengan cara menikah dan memiliki anak (keturunan).³⁵

Selain bentuk keluarga sebagaimana dikemukakan di atas, berdasarkan tahap perkembangan masyarakat, masih terdapat beragam bentuk keluarga di dunia, yaitu:

- 1) *Dyad family*, yaitu keluarga yang terdiri dari istri dan suami tanpa memiliki anak.
- 2) *Childless family*, yaitu keluarga tanpa anak karena lambat menikah. Van Balen dan Bos (2009) menemukan bahwa ketiadaan anak karena terlambat menikah dapat meningkatkan

³⁴ Joni Adison, dkk., *Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas VII di SMP Negeri 1 Kota XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, (Jurnal Inovasi Penelitian: Vol 1 No. 6. 2020, Sumatra Barat), 1132-1133.

³⁵ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga (Konsep Teori, dan Permasalahan Keluarga)*, (Jakarta: Kencana), 2023, 40-42.

depresi dan kecemasan, penurunan harga diri, perasaan bersalah dan disalahkan, keluhan somatik, dan berkurangnya minat seksual.

- 3) *Single parent family*, yaitu keluarga dengan orang tua tunggal baik ayah atau ibu karena faktor kematian, perceraian, atau ditinggalkan.
- 4) *Multigenerational family*, yaitu keluarga dengan beberapa generasi tinggal bersama dalam satu rumah.
- 5) *Kin-network family*, yaitu beberapa keluarga inti yang tinggal berdekatan dan menggunakan fasilitas bersama, misalnya dapur, kamar mandi, dan lainnya.
- 6) *Blended family*, yaitu keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.
- 7) *Single adult living alone/single adult family*, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari orang tua sendirian karena pilihan hidupnya sendiri, seperti ditinggal mati atau perceraian.
- 8) *The unmarried teenage mother*, yaitu keluarga yang terdiri dari ibu yang memiliki anak tanpa menikah.
- 9) *Stepparent family*, yaitu keluarga dengan orang tua tiri.
- 10) *Commune family*, yaitu beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak memiliki hubungan saudara, yang hidup bersama dalam satu rumah, dengan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, dan sosialisasi anak dilakukan secara berkelompok/membesarkan anak bersama.
- 11) *Nonmarital heterosexual cohabiting family*, yaitu keluarga yang berganti-ganti pasangan heteroseksual tanpa melalui perkawinan.
- 12) *Gay and lesbian families*, yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan dengan jenis kelamin yang sama.
- 13) *Cohabiting family*, yaitu keluarga yang terbentuk karena pasangan tinggal satu rumah tanpa melalui perkawinan yang sah dengan alasan tertentu. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa anak dari orang tua yang hidup bersama (kohabitasi) rentan terhadap depresi dan keputusan hidup dibandingkan dengan orang tua yang menikah.
- 14) *Commuter family*, yaitu keluarga yang tidak tinggal bersama dalam satu rumah terutama suami dan istri karena faktor pekerjaan.
- 15) *Atomistic family*, yaitu keluarga di mana suami istri tidak tinggal dalam satu rumah atau keluarga yang tinggal terpisah.³⁶

3. Tujuan hidup berkeluarga

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam satu kelompok masyarakat sebagai sebab keterkaitan dalam pernikahan akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan

³⁶ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*.....44-46

yang akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan tujuan hidup berkeluarga, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah dengan memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang akan sadar akan tugas, dan kewajibannya masing-masing dan juga kewajiban bersama yang diridhai oleh Allah Swt sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah pihak:

- a. Kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang agama,
- b. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah,
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga
- d. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga
- e. Memperkuat tali kekeluargaan.

Kebahagiaan hidup dalam berkeluarga merupakan cita-cita antara kedua belah pihak di dunia dan di akhirat kelak, kalau semua kebutuhan di atas terpenuhi. Jika terjadi sebaliknya menandakan bahwa kedua belah pihak atau salah satunya pernah terjadi ketidak saling percaya, bahkan mungkin pernah terjadi kebohongan atau penipuan/dusta, termasuk menipu diri sendiri, sebagaimana sering terjadi dalam syahadah yang sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, tetapi dalam berbicara atau dalam berdoa lebih banyak menyebut Tuhan dari pada menyebut Allah.

1) Berikut ini tujuan keluarga dalam islam:

Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas penting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut:

a) Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok oleh karena itu pernikahan dilakukan yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia.

b) Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Di syariatkan pernikahan dalam keluarga oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga wadah syari'i yang bersih, dan mengarahkan pada jalan yang benar.

c) Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu, bekerja sama

dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

d) Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berserangan dengan tabiat napsu. Jika napsu dibebani disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia akan menjadi kuat dan bergairah.

e) Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan napsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguhsungguh melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah perbuatan yang mulia dan utama, amal-amal ini termasuk amal-amal dan perwalian. Keluarga dan anak merupakan hal yang harus dilindungi.

f) Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga, hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekrabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan.

Secara khusus keluarga memiliki 5 sifat yang penting:

- a. Hubungan intim suami istri
- b. Bentuk perkawinan yang selalu di jaga dan dipelihara
- c. Penetapan nama anak-anak oleh suami istri yang bermakna/mengandung doa
- d. Cara memiliki dan memelihara harta keluarga/harta bersama
- e. Ingin memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri

Dari semua hal tersebut diatas memberi gambaran utama dalam mencapai tujuan hidup berkeluarga. Sebagaimana disebutkan oleh Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu:

- a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.
- b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya, dan berpendidikan.
- c. Kebutuhan metafisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.³⁷

³⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persektif Islam*..... 66

4. Fungsi-fungsi keluarga

Keluarga memiliki beragam fungsi. Fungsi-fungsi keluarga dijalankan agar tercapai tujuan keluarga. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka fungsi keluarga juga mengalami pergeseran. Fungsi keluarga pada masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat kontemporer. Pada masyarakat kontemporer, beberapa fungsi keluarga beralih pada lembaga sosial lain.

a. Fungsi keluarga pada masyarakat tradisional

Keluarga dalam masyarakat tradisional dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang telah tumbuh sejak lama bahkan terkadang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi keluarga pada masyarakat tradisional, yaitu: reproduksi, afeksi, sosialisasi, edukasi, proteksi, pemberian status dan ekonomi.

Kasimova dan Biktagirova (2016) mengemukakan beberapa fungsi keluarga pada masyarakat tradisional, yaitu:

- 1) Fungsi pengasuhan
Keluarga memiliki fungsi pengasuhan, dimana pengasuhan anak-anak dilakukan bersama pasangan.
- 2) Fungsi waktu luang
Keluarga mengorganisir kegiatan waktu luang bersama.
- 3) Fungsi perkembangan spiritual
Keluarga berfungsi dalam melaksanakan kegiatan spiritual bersama.
- 4) Fungsi publik
Keluarga melakukan komunikasi dengan teman dan kerabat.
- 5) Fungsi psikoterapi
Keluarga memberikan dukungan dan mengurangi ketegangan emosional serta saling pengertian dalam keluarga.
- 6) Fungsi reproduksi
Keluarga memiliki fungsi reproduksi, yaitu melahirkan generasi baru.
- 7) Fungsi seksual
Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual suami istri.
- 8) Fungsi status sosial
Keluarga berfungsi untuk memberikan status kepada anggota keluarga dan menjaga nama baik/citra keluarga.
- 9) Fungsi rumah tangga
Keluarga berfungsi untuk mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga.
- 10) Fungsi ekonomi

Keluarga memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah materi dan keuangan.³⁸

Fungsi keluarga begitu kompleks. Pada setiap fungsi keluarga, ada keterikatan antar-individu didalamnya. Ada delapan fungsi keluarga menurut (BKKBN 2013), yaitu:

1) Fungsi agama

Keluarga menjadi tempat dimana nilai-nilai agama dihidupkan, dijalankan, dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Orang tua berperan penting dalam membentuk perilaku individu berdasarkan norma dan ajaran agama.

2) Fungsi kasih sayang

Keluarga sebagai tempat individu mendapatkan kasih sayang sejak dilahirkan sampai tumbuh dewasa. Afeksi ini diperlukan individu sejak lahir supaya dapat tumbuh menjadi pribadi yang penyayang.

3) Fungsi perlindungan

Keluarga berfungsi untuk melindungi anggota keluarga. Idealnya, keluarga merupakan tempat dimana individu dapat memperoleh rasa aman, tenteram, dan kebahagiaan.

4) Fungsi sosial budaya

Keluarga memiliki fungsi untuk menanamkan nilai dan moral pada anak. Keluarga juga menjadi tempat dimana nilai sosial budaya dijunjung dan dilestarikan. Misalnya: keluarga tradisional berusaha untuk mempertahankan tradisi kepada generasi-generasi selanjutnya.

5) Fungsi reproduksi

Salah satu faktor terbentuknya keluarga ialah keinginan untuk mendapatkan keturunan. Keluarga berfungsi untuk melahirkan generasi penerus.

6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Keluarga berfungsi untuk menyosialisasi individu. Individu mendapatkan sosialisasi pertama kali dari keluarga. Individu disosialisasi agar dapat berjalan, berbicara, minum, makan, berinteraksi dengan anggota keluarga, lingkungan sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Fungsi ini sangat vital bagi individu dan ikut membentuk kepribadiannya.

7) Fungsi ekonomi

Keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjadi tempat berlangsungnya fungsi ekonomi karena kegiatan ekonomi juga dilakukan oleh keluarga. Kondisi ekonomi sering kali berhubungan dengan keharmonisan dan ketahanan keluarga.

8) Fungsi pembinaan lingkungan

Keluarga menjadi tempat di mana pilar-pilar untuk mencintai lingkungan dapat dikembangkan. Gaya hidup sehat dan mencintai lingkungan dapat tumbuh serta

³⁸ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*.....32-33

dikembangkan pada anggota-anggota keluarga, sehingga gaya hidup sehat dapat diikuti oleh seluruh keluarga dalam masyarakat.³⁹

b. Fungsi keluarga pada masyarakat kontemporer

Makna dan fungsi keluarga pada masyarakat kontemporer telah mengalami pergeseran. Menurut Sanderson (2003) mengungkapkan bahwa keluarga besar pada masyarakat tradisional dapat mempengaruhi pemilihan pasangan, namun pada masyarakat kontemporer pasangan merupakan pilihan individu. Perkawinan pada masyarakat kontemporer menganut cinta romantis yang merupakan kepentingan dua individu. Dalam hal ini fungsi keluarga sebagai faktor penentu perkawinan menjadi bergeser.⁴⁰

Pada masyarakat kontemporer terdapat perubahan fungsi keluarga, diantaranya adalah:

1) Fungsi edukasi

Pada fungsi ini bentuk keluarga pada masyarakat kontemporer lebih mengarah ke nuclear family, sehingga kebutuhan akan pengasuh anak menjadikan sekolah yang sekaligus menyediakan tempat pengasuhan menjadi makin diminati terutama oleh keluarga muda yang memiliki anak batita (bawah tiga tahun), balita (bawah lima tahun), sampai dengan usia sekolah dasar.

2) Fungsi reproduksi

Pada fungsi ini, mengalami pergeseran karena masifnya penggunaan alat kontrasepsi. Dewasa ini, kebutuhan materi dan pendidikan anak yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, mengubah makna dan kepemilikan jumlah anak. Pada masyarakat tradisional, umumnya mereka menganggap memiliki banyak anak itu penting karena mereka biasanya melibatkan anak dalam proses produksi, misalnya pertanian dan peternakan. Sementara pada masyarakat kontemporer, memiliki banyak anak kadang kala dianggap tidak ideal dan justru menambah biaya hidup. Bagi mereka, anak merupakan investasi dan menjadi generasi penerus sehingga pendidikan menjadi hal utama. Umumnya, anak akan dibiayai untuk dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pendidikan berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan keluarga.

3) Fungsi afeksi

Fungsi afeksi ini mengalami penurunan karena anak sering kurang mendapatkan perhatian orang tua akibat kesibukan pekerjaan orang tua. Orang tua yang sibuk bekerja, terkadang lebih mementingkan pekerjaan. Kesuksesan yang diukur dari materi membuat banyak orang menjadi gila kerja dan mengabaikan fungsi afeksi. Banyak orang yang menganggap bahwa kebahagiaan anak diukur dari banyaknya materi yang diberikan. Orang tua menilai bahwa anak akan bahagia jika semua kebutuhan fisiknya terpenuhi. Dalam hal ini orang

³⁹ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*..... 33-34.

⁴⁰ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*..... 35-36

tua lupa bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dari materi. Pemenuhan kebutuhan psikologis, emosional dan sosial anak merupakan hal penting yang turut membentuk kepribadian anak. Kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak tidak dapat digantikan dengan apa pun dan berapa pun banyaknya.

4) Fungsi proteksi

Pada fungsi ini telah mengalami pergeseran di mana perlindungan bagi orang tua/lansia tidak dilakukan oleh anak, namun diserahkan ke panti jompo. Kesibukan dalam pekerjaan, tuntutan karier dan lebih diminatinya nuclear family membuat anak tidak lagi memiliki banyak waktu untuk mengurus dan merawat orang tua. Dewasa ini, di beberapa negara, mulai banyak anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo, selain karena ketiadaan waktu, juga diakibatkan oleh rasa dendam terhadap orang tua, karena merasa dahulu orang tua tidak membesarkan anak dengan baik karena sibuk bekerja dan mengejar karier, atau karena anak tidak dibesarkan sendiri oleh orang tua dan diasuh oleh pembantu/baby sitter atau ditiptkan kepada nenek, bibi atau saudara yang lain. Hal inilah yang membuat anak tidak memiliki keterikatan dan kedekatan dengan orang tua, dan mengakibatkan anak menyerahkan orang tua ke panti jompo.

5) Fungsi pemberian

Pada fungsi ini status juga berubah di mana individu lebih memilih berhasil dengan caranya sendiri di bandingkan mendapatkan akses dari orang tua atau keluarga besar. Pada masyarakat kontemporer, individu berupaya untuk mampu mencapai sesuatu dengan caranya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh makin meningkatnya pendidikan dan meluasnya wawasan yang dimiliki oleh anak, sehingga anak tidak selalu bergantung kepada orang tua. Pada masyarakat tradisional, kepemilikan harta warisan dianggap lebih bernilai. Berbeda dengan masyarakat kontemporer di mana harta yang di raih karena usaha sendiri dinilai sebagai wujud kesuksesan. Meskipun masih ada anak yang mengandalkan orang tua, akan tetapi sekarang ini ketergantungan kepada orang tua mulai menurun dan anak memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri dan sukses tanpa campur tangan orang tua.⁴¹

Seiring dengan perjalanan hidupnya yang diwarnai oleh faktor internal (kondisi fisik, psikis dan moralitas para anggota keluarga), dan faktor eksternal (perubahan sosial budaya), maka masing-masing keluarga mengalami perubahan yang beragam. Ada keluarga yang semakin kokoh menerapkan fungsinya (fungsional-normal), namun ada juga

⁴¹ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*..... 31-40

keluarga yang mengalami keretakan atau ketidakharmonisan (dis-fungsional- tidak normal).⁴²

5. Struktur keluarga

a) Pengertian struktur keluarga

Struktur keluarga adalah susunan keluarga yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak yang menjadi anggota keluarga. Struktur keluarga juga diartikan kumpulan dua orang atau lebih individu yang terjalin ikatan perkawinan, karena hubungan darah atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga saling berhubungan satu sama lainnya dalam perannya menciptakan dan mempertahankan budaya.⁴³

Jadi struktur keluarga adalah susunan atau pola yang dibangun di dalam keluarga. Struktur keluarga dapat menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat sekitarnya. Ia memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi keluarga. Selain itu adanya struktur dalam keluarga juga menyatakan cara-cara untuk digunakan untuk menata unit-unit di dalam keluarga.

Struktur keluarga adalah bagaimana keluarga mampu memenuhi fungsi-fungsi keluarga. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pencapaian fungsi-fungsi keluarga. Selain itu struktur keluarga dapat diperluas dan dipersempit tergantung dari kemampuan dari keluarga tersebut untuk merespon streeor yang ada dalam keluarga.

b) Macam-macam struktur

Struktur keluarga berdasarkan tipenya terdiri atas bermacam-macam, diantaranya adalah:

1) Patrilineer

Patrilineer adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.

2) Matrilineer

Matrilineer adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.

3) Matrilokal

Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah.

4) Patrilokal

Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.

5) Keluarga kawinan

⁴² Syamsu Yusuf LN, *MENTAL HYGIENE Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004, 149.

⁴³ Yatmini, *Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi dan Tingkat Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Ujung-Ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, (Scholaria Vol. 1, No. 2, 2011), 25. Diakses pada 17 Juli 2023.

Keluarga kawinan darah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri.⁴⁴

Berdasarkan hubungannya dengan fungsi-fungsi keluarga, stuktur keluarga terdiri dari:

- 1) Struktur eligasi: masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat.
 - 2) Struktur yang hangat, menerima dan toleransi
 - 3) Struktur yang terbuka dan anggota yang terbuka: mendorong kejujuran dan kebenaran
 - 4) Struktur yang kaku: suka melawan dan tergantung pada peraturan
 - 5) Struktur yang bebas: tidak adanya peraturan yang memaksakan
 - 6) Struktur yang kasar: menyiksa, kejam dan kasar
 - 7) Suasana emosi yang dingin.
- c) Ciri-ciri struktur keluarga
- Adapun ciri-ciri struktur keluarga antara lain:
- 1) Terorganisasi, yaitu saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga.
 - 2) Ada keterbatasan, dimana setiap anggota memiliki kebebasan tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya masing-masing.
 - 3) Ada perbedaan dan kekhususan, yaitu setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing.
- d) Peranan keluarga
- 1) Peranan ayah
Ayah sebagai suami dari istri, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
 - 2) Peranan ibu
Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, berperan mengurus rumah tangganya, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan.
 - 3) Peranan anak

⁴⁴ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga*.....28-30

Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual.⁴⁵

6. Keluarga dalam persektif islam

Pendekatan islam, keluarga adalah bisnis utama yang menjadi pondasi bangunan komunikasi dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga merupakan lingkungan yang memberikan perhatian dan perawatan yang begitu signifikansi dari Al-Qur'an. Dalam al-Quran mendapatkan penjelasan untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkan dari anarkisme jahiliah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepadanya dalam setiap ayat al-Quran, sambil mencari pancaran spiritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya.

Sistem keluarga dalam islam terpanar dari karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama manusia sebagai makhluk hidup. Konsepsi Islam tentang manusia yang terpancar secara bertahap. Pertama-tama disebutkan, jiwa pertama yang menjadi sumber pasangan manusia yaitu adam dan hawa, kemudian anak-anak keturunan selanjutnya umat manusia secara keseluruhan.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.

Kehidupan dalam perspektif islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat. Oleh sebab itu suami istri merupakan unsur utama dalam keluarga. Jadi keluarga dalam pengertian yang sempit merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara lelaki dan perempuan, yang bersifat terus menerus dimana yang satu merasa tenteram dengan yang lain sesuai dengan yang ditentukan oleh agama masyarakat. Dan ketika kedua suami istri itu dikarunia anak, maka anak-anak itu menjadi unsur utama disamping unsur-unsur yang lain.

Menurut Minuchin dalam Sofyan Wilis megatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (entity) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah dari keluarga.⁴⁶

⁴⁵ Abi Muhlisin, *Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing), 2012, 12-13.

⁴⁶ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persektif Islam* 19.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

D. Kriteria Baligh Dalam Islam

Pengertian anak yaitu dalam bahasa Arab, kadang anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Misalnya, kata *Thifl* dan *thiflah* yang berarti anak kecil.⁴⁷

Sedangkan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁸

Halalnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mempersatukan antara keduanya itu adalah dengan menikah dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau mencapai sakinah mawadah warohmah. Untuk mencapai dan terciptanya semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya yaitu adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik itu dari segi sikis maupun dari segi psikisnya. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Sedangkan perkawinan dalam al-Qur'an berkaitan dengan pernikahan dini al-Qur'an tidak membatasi usia perkawinan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.⁴⁹

Berkaitan mengenai batas usia melakukan pernikahan, hal ini juga di kemukakan oleh para madzab besar yaitu madzab Syafii, madzab Hambali, madzab Hanifa, dan madzab Maliki. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum lazim dikenal dengan baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu

⁴⁷ Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Balikpapan Kalimantan Timur : LPPM Stis Hidayatullah) 2013, 24.

⁴⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) *Tentang Perlindungan Anak*

⁴⁹ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal RECHTEN : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3. No. 1, 2021) 33. Diakses pada 23 Desember 2022 pukul 07.00

seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁰

Al-Qur’an dan al hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak memberikan batasan atau kriteria secara terperinci terhadap ketentuan pertanggungjawaban hukum. Al-Qur’an dan alhadis hanya memberikan petunjuk umum terhadap ketentuan pertanggungjawaban hukum.

Para ulama mazhab (ahli hukum Islam) memberikan fatwa hukum tentang baligh sebagai salah satu batasan kriteria pertanggungjawaban hukum secara terperinci dan lebih operasional. Di antara para ulama mazhab tersebut terjadi perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum, karena disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menggunakan istinbath ahkam (metodologi penggalian atau penafsiran hukum). Perbedaan fatwa di antara ulama madzhab dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:⁵¹

Tabel 1
Pendapat Ulama Mazhab (Ahli Hukum Islam) Tentang Baligh

No.	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Mazhab Syafi’i (Fiqh Syafi’iyyah)	<p>Laki-laki dan perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. <p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>

⁵⁰ Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Madzab Terhadap Batas Usia Nikah* (Vol. 1 Issue 3 September 2020) Diakses pada 23 Desember 2022 pukul 07.30

⁵¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cetakan 1), 2015, 158-159

2.	Mazhab Maliki (fiqh Malikiyyah)	<p>Laki-laki dan perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut di ketiak 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Haid, dan atau 4. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3.	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p>Laki-laki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur minimal 12 tahun dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita <p>Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun <p>Usia rata-rata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun.
4.	Mazhab Hambali (fiqh Hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyah.

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan untuk mengarahkan agar perkawinan dapat mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membina fondasi keluarga yang kuat dan bahagia. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas usia menikah dalam pernikahan. Sehingga

di beberapa daerah perkawinan anak masih marak terjadi dengan faktor yang beragam, seperti pola pikir masyarakat, hamil di luar nikah, pendidikan rendah, dan lain sebagainya.⁵²

⁵² Ahmad Zubaeri, Aizaturohmah, M.Khoirur Rofiq, *Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tungga di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah* (An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol.4 No.1, 2022), 3. Diakses pada 10 November 2022.

BAB III

PRAKTEK PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN KARANGGAYAM

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Karanggayam

1. Kondisi Geografis

Karanggayam merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Karanggayam merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak antara 7° 42' 11''- 7° 47' 49'' Lintang selatan dan 109° 43' 21''- 109° 38' 36'' Bujur Timur. Sedangkan batas-batas wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sadang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor.⁵³

Wilayah Kecamatan Karanggayam terletak pada ketinggian antara 30 meter sampai dengan 72 meter di atas permukaan air laut. Keseluruhan wilayahnya merupakan daerah dataran. Sedang luas Kecamatan Karanggayam adalah 10.929 Ha terdiri dari lahan sawah sebesar 15 persen dan lahan bukan sawah sebesar 85 persen dari luas wilayah kecamatan. Desa Giritirto adalah desa terluas di Kecamatan Karanggayam, luasnya mencapai 15,28 km². Sedang desa terkecil, yaitu desa Karangtengah dengan luas wilayah sebesar 1.69 km². Dari 19 desa yang ada di Kecamatan Karanggayam, hampir semua berada di sekitar kawasan hutan berbatasan dengan tanah perhutani dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat, baik untuk tanaman maupun untuk wisata. Dan untuk pusat pemerintahannya berada di Desa Karanggayam. Kecamatan Karanggayam ini memiliki 19 desa di Kecamatan diantaranya yaitu: Binangun, Clapar, Ginandong, Giritirto, Glontor, Gunungsari, Kajoran, Kalibening, Kalirejo, Karanggayam, Karangmojo, Karangrejo, Karangtengah, Kebakalan, Logandu, Pagebangan, Penimbun, Selogiri, Wonotirto.⁵⁴

Kecamatan karanggayam berada dibagian pegunungan serayu selatan. Seluruh wilayahnya merupakan pegunungan, lembah dan perbukitan. Kecamatan karanggayam memiliki elevasi rata-rata 89 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Titik tertingginya berada di puncak bukit Igir yang memiliki ketinggian 532 meter di atas permukaan air laut yang masuk Desa Glontor. Desa Selogiri merupakan desa paling tinggi dengan ketinggian wilayah rata-rata 322 meter di atas permukaan air laut. Sungai yang mengalir di wilayah ini

⁵³ Buku Panduan Kecamatan Karanggayam dalam Angka 2021, 3.

⁵⁴ Buku Panduan Kecamatan.....4.

antara lain sungai Luk Ulo, Sungai Lokidang, Sungai cacaban, Sungai Gebang, Sungai Kedungtangkil, Sungai Srigunung, Sungai Kalibayi, Sungai Karanganyar, dan Sungai Padureska. Sebagian besar luas wilayahnya adalah lerengatau perbukitan atau kesemuanya mempunyai karakteristik lahan yang sama dimana letaknya di tepi hutan.

Mengenai pembagian administratif Kecamatan Karanggayam seluruhnya memiliki 19 desa, sebanyak 76 RW dan 74 Dusun. Dusun yang terbanyak berada di desa karanggayam dan desa kajoran yang masing-masing memiliki sebanyak 7 RW. Dalam perkembangannya pemerintahan sering kali terjadi penambahan satuan lingkungan setempat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya penduduk dan semakin bertambahnya rumah tangga di Kecamatan Karanggayam sehingga diperlukan pemecahan satua lingkungan setempat. Pada tahun 1997 sebanyak 373 RT dan sekarang pada tahun 2009, sebelas tahun setelah 1997 jumlahnya sebanyak 393 RT. Artinya terjadi penambahan sebanyak 20 RT. Untuk tingkat RW juga terjadi penambahan, dari 68 pada tahun 1997 sekarang 76 RW (naik 11 % dari tahun sebelumnya).

Sarana kesehatan di Kecamatan Karanggayam antara lain puskesmas sebanyak 2 buah terletak di Desa Pagebangan dan Desa Karanggayam. Klinik pengobatan ada di Desa Karanggayam sebanyak 1 buah. Fasilitas pusling ada 1 buah. Sebanyak 10 orang amntri ada di Kecamatan Karanggayam. Fasilitas kesehatan lainnya : 2 tempat praktik dokter, bidan 10 orang, posyandu ada 71 posyandu dengan kader sebanyak 358 orang. Pasar tradisonal di Kecamatan Karanggayam diantaranya adalah Pasar Soma, Plumbon, Leok dan Karanggayam.

2. Kondisi Demografis

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dan tahun ini 2020 yang ke 7. Jumlah penduduk di Kecamatan Karanggayam pada tahun 2020 tercatat sebanyak 57,99 ribu orang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 29,60 ribu orang dan penduduk perempuan sebanyak 28,38 ribu orang. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa sex rasio penduduk kecamatan Karanggayam adalah 104 artinya 104 orang penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.⁵⁵

Desa Karanggayam memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Karanggayam yaitu 5,86 ribu orang atau sebesar 10,11 persen dari total penduduk kecamatan, sedangkan yang terendah adalah Desa Karangtengah dengan jumlah penduduk sebanyak 0,81 ribu orang atau sebesar 1,39 persen dari total penduduk kecamatan. Sedangkan untuk sex rasio penduduk

⁵⁵ Buku Panduan Kecamatan.....41

yang tertinggi adalah Desa Karangtengah yaitu sebesar 109 dan yang terendah di Desa Ginandong sebesar 98. Untuk kepadatan penduduk, dengan luas wilayah Kecamatan Karanggayam sebesar 109.29 km² maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Karanggayam adalah sebesar 531 jiwa/ km². Desa dengan penduduk terpadat adalah desa Kebakalan dengan kepadatan penduduk sebesar 840 jiwa/ km², dan desa yang terjarang penduduknya adalah Desa Giritirto dengan kepadatan penduduk sebesar 300 jiwa / km².

Dari hasil sensus penduduk diketahui pula bahwa pertumbuhan penduduk kecamatan karanggayam selama kurun waktu 2010-2020 adalah sebesar 1,25 persen/tahun. Desa yang memiliki pertumbuhan penduduk tercepat adalah desa karanggayam dengan pertumbuhan sebesar 0,43 persen pertahun dan desa dengan pertumbuhan penduduk terlambat adalah Desa Karangtengah dengan angka pertumbuhan sebesar 0.06 persen pertahun.

Pada tahun 2019, di wilayah Kecamatan Karanggayam pernah mengalami kejadian bencana tanah longsor sebanyak 24 kejadian yang dialami oleh 9 desa yaitu Desa Karanggayam, Desa Kajoran, Desa Karangtengah, Desa Penimbun, Desa Kebakalan, Desa Karangrejo, Desa Wonotirto, Desa Gunungsari, dan Desa Glontor. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi cukup menjadi perhatian khusus bagi warga masyarakat dan pemerintah.

Selain tanah longsor ada juga angin puting beliung yang terjadi di desa Karangtengah dan Desa Pagebangan yang menyebabkan kerugian material.⁵⁶

Dari segi pemerintahan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satuan kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kepala desa dipilih oleh rakyat setempat dan bersama lembaga musyawarah desa menentukan anggaran pendapatan dan belanja desanya.

Wilayah kecamatan Karanggayam yang terdiri dari 19 desa, semuanya berstatus desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Untuk pengangkatan sebagai kepala desa dilaksanakan melalui pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat dengan memilih secara langsung. Untuk pengangkatan perangkat desa baik kepala urusan, kepala dusun maupun perangkat lainnya dilakukan test, baik secara tertulis maupun praktek oleh panitia tingkat desa.⁵⁷

⁵⁶ Buku Panduan Kecamatan..... 4

⁵⁷ Buku Panduan Kecamatan..... 21

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa didukung oleh aparat pemerintahan desa sebanyak 146 orang, yang terdiri dari kepala desa sebanyak 19 orang, sekretaris desa sebanyak 19 orang, dan aparat lainnya 108 orang.

3. Kondisi Perekonomian

Ekonomi kecamatan Karanggayam masih sangat bergantung pada sektor pertanian, terlihat dari luas lahan sawah yang ada di wilayah ini mencapai 15 persen dari luas wilayah kecamatan. Selain daripada itu jumlah keluarga pertanian di wilayah ini masih cukup besar, yaitu sekitar 72,13 persen dari total jumlah keluarga yang tercatat.⁵⁸ Berdasarkan hasil sensus pertanian 2003 dapat diambil angka bahwa rumah tangga pertanian di Kecamatan Karanggayam sebanyak 11.080 rumah tangga, sementara rumah tangga petani gurem sebanyak 8.611 rumah tangga. Profesi lainnya yakni Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta dan PNS. Umumnya penduduk usia produktif pergi merantau atau bersekolah ke kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, KotaSurakarta, Purwokerto dan sejumlah kota besar diluar pulau seperti Sumatra, Bali, dan Kalimantan.

4. Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan yang ada di wilayah kecamatan Karanggayam berpengaruh terhadap tingkat pendidikan penduduk, hal ini dikarenakan jarak tempuh dari tempat tingi penduduk ke lokasi pendidikan akan menjadi perhitungan dalam menentukan pilihan sekolah.

Sarana pendidikan pra sekolah yang terdiri dari Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Roudatul Atfal (RA) sudah merata di semua desa di Kecamatan Karanggayam. Jumlah pos PAUD dan KB di Kecamatan Karanggayam tercatat sebanyak 21 unit dengan jumlah murid sebanyak 213 orang dan jumlah guru sebanyak 15 orang. Jumlah TK dan RA tercatat sebanyak 14 unit dengan jumlah murid sebanyak 450 orang dan jumlah guru sebanyak 13 orang.⁵⁹

Pada jenjang Sekolah Dasar, baik yang dibawah Kementerian Pendidikan da Kebudayaan yaitu Sekolah Dasar (SD) maupun yang dibawah Kementerian Agama yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Di kecamatan Karanggayam tercatat sebanyak 37 unit SD dengan jumlah murid sebanyak 5162 orang yang diampu oleh guru sebanyak 285 orang. Untuk jumlah MI tercatat sebanyak 2 unit dengan jumlah murid sebanyak 198 orang dan jumlah guru sebanyak 21 orang.

⁵⁸ Buku Panduan Kecamatan.....118

⁵⁹ Buku Panduan Kecamatan..... 49

Pada jenjang SLTP baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 MTs, terdapat 2 SMP yang berstatus negeri yaitu SMP Negeri 1 Karanggayam yang berada di Desa Karanggayam dan SMP Negeri 2 Karanggayam yang berada di Desa Gunungsari, sedangkan 1 SMP lainnya yaitu SMP P10 November Karanggayam yang berada di Desa Karanggayam, SMP binangun di desa Wonotirto, untuk MTs yang semua merupakan MTs swasta berada di Desa Karanggayam, Clapar, Karangrejo, Biangun.

Pada tingkatan SLTA, hanya ada 3 sekolah, SMK 1 Karanggayam yang berlokasi di Desa Kebakalan, SMK 10 November Karanggayam yang berlokasi di Desa Karangmaja dan MA yang berlokasi di Desa Binangun. Untuk tingkatan Perguruan Tinggi di kecamatan Karanggayam belum ada, sehingga bagi penduduk yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi harus ke luar Kecamatan. Disamping pendidikan formal, di Kecamatan Karanggayam mempunyai sarana pendidikan non formal sebanyak 1 pondok pesantren yang berlokasi di Desa Tanjungsari.⁶⁰

5. Keagamaan atau Kepercayaan

Penduduk Kecamatan Karanggayam mayoritas beragama Islam, hal tersebut tergambar pula dengan jumlah bangunan tempat ibadah yang ada di wilayah ini yang didominasi oleh bangunan tempat ibadah untuk agama tersebut. Dari 277 buah tempat ibadah yang ada di wilayah ini, 275 diantaranya adalah tempat ibadah untuk penduduk yang beragama Islam, yang terdiri dari 61 buah masjid dan 175 buah surau/langgar/musholla. Sisanya adalah gereja kristen sebanyak 2 buah.⁶¹

B. Praktek pernikahan Usia Dini di Kecamatan Karanggayam

Pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Karanggayam memang benar adanya dan itu terjadi di beberapa desa di kecamatan Karanggayam. Dari sembilan belas desa di Karanggayam tidak semua desa ada praktek pernikahan usia dini atau usia yang masih di bawah umur. Pernikahan usia dini pada tahun 2019 sampai 2021 yang terjadi hanya dua desa yang tidak melakukannya yaitu desa Karangtengah dan desa Karangmaja.

Responden dalam wawancara ini berlatarbelakang pekerjaan yang berbeda-beda, adapun latar pekerjaan yang diambil oleh peneliti yaitu pedagang, serabutan, petani dan untuk tokoh masyarakat yang berjumlah tujuh belas orang responden yang penulis wawancarai.

⁶⁰ Buku Panduan Kecamatan.....50

⁶¹ Buku Panduan Kecamatan.....52

Dari data penelitian ini dideskripsikan berdasarkan pertanyaan berikut: pertama, apa alasan menikah di usia muda. Kedua, apakah ada hambatan yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Ketiga, bagaimana upaya dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Guna mempermudah maka penulis akan mengelompokan menurut desa-desa yang ada praktek pernikahan usia dini, setelah melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan usia dini memperoleh data sebagai berikut:

1. Desa Karanggayam

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara HS dan BN, keduanya menikah pada tahun 2021. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 20 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pada pasangan ini, berawal BN yang hanya lulusan SMP, setelah lulus sekolah ia 1 tahun di rumah bantu-bantu orang tua. Setelah itu dia kerja ke luar kota. Beberapa bulan ia merantau, dia pun pulang langsung minta untuk menikah, pihak keluarga pun sudah memperingatkan tapi tetap saja dia kekeh untuk menikah. Katanya kalau dasarnya cinta, semua masalah bisa teratasi walaupun umur masih muda. Dan tuturnya sampai saat ini masih tetap bersama dan harmonis.

Dengan itu saudara BN menuturkan bahwa

“Saya dengan suami saya kadang yang ribut apalagi kalo masalah ekonominya sedang tidak baik, tapi Alhamdulillah kami bisa melewatinya. Intinya percaya saja sama Tuhan (Allah) pasti ada jalan kalau kita mau berusaha.”⁶²

2. Desa Kajoran

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah anak antara saudara DA dan NI, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 15 tahun dan perempuannya usia 15 tahun. Melihat dari umurnya ini masih sangat muda atau masih sangat kurang untuk memenuhi batas usia menikah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari NI sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya kerja serabutan. Awalnya bekerja di luar kota namun hanya beberapa bulan saja karena tidak betah.

Dengan itu NI menuturkan bahwa

“kami menikah, memang masing sangat muda mbak kala itu. Kalau di bilang ribut ya pasti sering, kita masih sama-sama muda banget dan dalam hidup berkeluarga pastinya selalu ada masalah apalagi kalau masalah ekonomi. DA itu menikah dengan saya kerjanya masih serabutan dan ia masih suka main-main bersama temennya tanpa mengenal batas waktu, lebih mementingkan temennya dari pada keluarganya sendiri. Hal tersebut yang membuat rumah tangga kami tidak ada kehangatan”.⁶³

⁶² Wawancara dengan BN pada 8 Juli 2023

⁶³ Wawancara dengan NI pada 30 september 2022

3. Desa Penimbun

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara MP dan SI, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 19 tahun dan perempuannya usia 16 tahun. Menikah karena berkomitmen untuk ke jenjang yang lebih serius dan juga atas dorongan orang tuanya untuk menikah.

Dengan itu SI menuturkan

“Dari awal memang kami sudah kenal lama, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Saya tau tentang kepribadiannya termasuk sifatnya, ya memang dia dalam kesehariannya tidak pernah sholat, apalagi kan kalo keluarga saya sedikit agamis yak mbak. Dan saya berpikir kalau setelah nikah pasti ia berubah, tapi ternyata tidak. Dan dalam kesehariannya juga tutur katanya selalu kasar, dan saya merasa bakalnya ribut terus kita.”⁶⁴

4. Desa Kalirejo

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara MO dan IH, keduanya menikah pada tahun 2021. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 23 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. Pada pasangan ini mengatakan memang pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri, karena usianya masih sangat muda pikirannya masih kadang labil, kesulitan juga dalam mengurus anak dan suaminya. Akan tetapi karena kekuatan cinta dan mereka pun mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun masalah yang datang dan terjadi harus di hadapi bersama-sama. Dan terbukti meskipun usia mereka masih sangat muda tetapi hubungan mereka tetap bersama dan harmonis.

Dengan itu IH menuturkan bahwa

“Keluarga kalau pengen langgeng itu harus bisa menjaga komitmen mbak, orang kalo masalah segede apa kalo bisa menjaga komitmen, saling terbuka, dan jujur itu masih bisa diatasi mbak. Kalau rasa percayanya itu ada pasti tidak perlu curiga dan mencurigai antar pasangan. Beda cerita kalo orang sudah tidak punya rasa komitmen di percaya aja susah. Intinya saling mempercayai saja satu sama lain”.⁶⁵

5. Desa Pagebangan

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara LP dan SI, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 21 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. LP bekerja sebagai seorang petani. SI yang hanya lulusan SMP,

⁶⁴ Wawancara dengan SI pada 29 september 2022

⁶⁵ Wawancara dengan IH pada 29 september 2022

ia setelah lulus sekolah bertekad untuk kerja di luar kota. Setelah pada akhirnya LP dan SI bertemu yang kebetulan masih sama-sama satu Kecamatan dan LP siap untuk melamar SI.

Dengan itu LP dan SI menuturkan bahwa:

“Kami ini sebenarnya dua manusia yang sama-sama keras mbak, egoisnya itu tinggi, jadi sering aja ribut. Kalo setiap ada masalah kami pasti selalu diam-diaman berapa hari belum bisa mengontrol emosi masing-masing.”⁶⁶

6. Desa Clapar

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara FR dan NAR, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 16 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pada pasangan ini ia menikah karena dasar saling mencintai, karena merasa harus bareng-bareng terus akhirnya ia memilih untuk menikah dan dari orang tuanya pun setuju apabila ke dua pasangan ini menikah meskipun umurnya masih sangat muda. Karena kekwawatiran dari orang tuanya juga takut jika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi kecelakaan misalnya, maka orang pun setuju apabila ia menikah. Dan dari kabarnya hubungan mereka sampai saat ini masih langgeng bersama dan harmonis.

Dengan itu NAR menuturkan bahwa

“ Pada saat itu kan saya menikah masih 16 tahun, masih muda banget nikahnya. Makanya kadang saya sama suami saya labil dalam mengatasi masalah apalagi keinginan kita itu beda-beda ya. Kalau ribut ya pernah, awal nikah itu suami saya sering ngeluh, karena saya itu kan gak bisa masak mba, suami saya sering ngeluh kalau saya masak kadang asin kadang kemanisan gitu, tapi alhamdulillah nya ibunya dia perhatian banget jadi saya diajari masak, sekarang sudah lumayan bisa masak. Ya gitu, Kalau keluarganya pengen langgeng ya saling melengkapi, saling melindungi, saling menerima kurang lebihnya satu sama lain saja, intinya sama-sama saling mendukung saja.”⁶⁷

7. Desa Logandu

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara KN dan MI, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 20 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. Dimana si pria masih kurang dari segi usia untuk melangsungkan pernikahan, tetapi setelah mereka menikah mereka sadar bahwa mereka sudah menjadi orang dewasa dan harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan pernikahan mereka sampe saat masih bersama dan harmonis.

Dengan itu KN menuturkan bahwa

⁶⁶ Wawancaradengan LP dan SI pada 27 september 2022

⁶⁷ Wawancara dengan NAR pada 30 september 2022

“Masih sama-sama muda buat membangun keluarga, kadang masih suka labil gitu, kalau yang sering diributkan itu masalah ekonomi mba, misal nih uang untuk keperluan ini, anak minta ini ya kadang saya pinjam ke orang tua dulu, sewaktu-waktu ada rezeki lebih saya ganti gitu.

“Ya karena memang saya kan petani ya mba, yang namanya keluarga ya kan mba pengeluaran kadang sedikit kadang banyak tetapi pemasukan sedikit, tapi ya sebisa mungkin saya mencukupi keluarga. Ya walaupun mungkin pemasukan pas-pasan yang pasti saya usahakan agar bisa membeli makanan ya halal biar berkah hidupnya gitu mba”.⁶⁸

8. Desa Karangrejo

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara AO dan OES, keduanya menikah pada tahun 2021. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 20 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. Menikah karena memang sudah ada niatan hati, karena menganggapnya mumpung umur masih muda agar banyak aktifitasnya, karena kalau umur sudah agak tua pikirnya kami akan sulit untuk beraktifitas. Tuturnya kalau kita sudah menemukan orang yang tepat kenapa harus menunda pernikahan. Dan terbukti meskipun usia mereka masih sangat muda tetapi hubungan mereka tetap bersama dan harmonis.

Dengan itu AO menuturkan bahwa

“ Ribut ya pernah apalagi kalau saya sibuk bekerja kadang keluarga jarang diopenin, istri saya sering marah-marah, bilang saya gak peka apalah gitu, kitanya juga masih-masih labil kalau masalah seperti itu jadi istri marah saya juga ikut terbawa suasana iku marah juga”.

“Sebenarnya istri saya itu teman SMP saya mba, kebetulan setelah SMP kita berdua tidak ada yang melanjutkan SMK, langsung merantau kerja. Tanpa di sengaja kita ketemu, saya ngerasa nih perempuan ko rajin banget, perhatian juga sama keluarganya, sehingga saya merasa bahwa ini layak dijadikan seorang istri. Kami menikah ya memang sudah ada niatan saya untuk menikahinya, walaupun mungkin kala itu ya umur saya masih muda kan lulusan SMP terus merantau beberapa tahun saja dan akhirnya saya mantap untuk menikahinya. Ya walaupun umurnya mungkin masih sangat muda tapi alhamdulillahnya ya masih berjalan dengan baik sampai sekarang”.⁶⁹

9. Desa Kebakalan

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara WS dan WA, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 18 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pada pasangan ini, mereka sudah menjalin hubungan yang

⁶⁸ Wawancara dengan KN pada 29 september 2022

⁶⁹ Wawancara dengan AO pada 27 september 2022

terlalu lama, mereka menikah karena laki-lakinya sering kerumah wanitanya. Dan banyak juga tetangga-tetangga yang ngomongin kita, dan mereka pun risih dan merasa malu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, meskipun belum ada persiapan sama sekali.

Dengan itu WA menuturkan bahwa

“ Pas saya nikah itu, suami saya itu belum berpenghasilan mba, kalo untuk kehidupan sehari-hari kami masih numpang sama keluarga, paling saya ya bantu-bantu saja, suami saya juga bantu-bantu orang tua saya gitu mba. Makanya yang sering diributkan ya itu ekonomi. Apalagi nyari kerja itu susah mba.

Kami sering ribut, terkadang saya sebagai seorang istri juga butuh dibimbing, apalagi kan saya soal agama minim banget, tapi suami saya engga bisa mengaji, terkadang kalau saya ngomong ke dia dianya marah-marah.”⁷⁰

10. Desa Wonotirto

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara PA dan MH, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 25 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pada pasangan ini menikah karena MH menuruti PA, karena suaminya adalah anak pondokan ia tak mau menunda-nunda pernikahan, yang takutnya nanti akan menimbulkan fitnah dan berbuat zina. Dan sampai saat ini pasangan ini masih tetap langgeng dan bahagia.

Dengan itu MH menuturkan bahwa

“ Suami saya itu kan dulunya pondokan, jadi kami makanya cepat-cepat nikah, jadi saya belum tau banget kepribadiannya. Banyangin saja orang berapa bulan kenalan langsung menikah dengan kepribadian dan prinsip yang beda-beda dijadikan satu atap rumah, tapi ya untungnya suami saya bisa ngertiin saya”.

“Kalau untuk keluarga ya, sebenarnya saling mengerti saja sih mbak, misalnya kan suami saya itu kerja serabutan ya mba, kadang nentu kadang gak, ya saya sedikit lha bantu-bantu suami nyari uang, kadang buat *snack* kadang ya buat jajanan pasar apa gitu di jual ke pasar. Kalau cuma ngandelin suami ya kasihan lha mba suaminya, apalagi anak sudah mulai sekolah perlu pengeluaran yang cukup”.⁷¹

11. Desa Kalibening

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara EW dan OL, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 20 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. Dari pernikahannya ia dikaruniai anak 1 laki-laki. Pada saat

⁷⁰ Wawancara dengan WA pada 30 september 2022

⁷¹ Wawancara dengan MH pada 27 september 2022

penulis mewawancarai saudara OT ia terasa bingung saat mau menjawabnya. OT yang menjadi ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja serabutan terkadang ikut kuda lumping kalau ada panggilan dari hajatan orang. Ia menikah karena dasar saling mencintai dan berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang serius untuk menikah. Dan sampai saat ini mereka masih hidup bersama dan baik-baik saja.

Dengan itu OT menuturkan bahwa

“Ya kalau bertengkar sih pernah mba, karena masalah ekonomi apalagi kan kita masih bergantung sama orang tua, juga terkadang saya belum paham betul cara mengurus anak masih perlu bantuan dari orang tua. Walaupun ada masalah tapi ya jangan sampai pisah lha. Kasihan juga sama anaknya yang jadi korban.”

“Dalam rumah tangga ribut biasa mbak, kalau buat nenangin kadang paling diem-diaman 2 hari paling, abis itu ya akur lagi, intinya saling nerima sama menghargai saja sih mba”.⁷²

12. Desa Gunungsari

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara JN dan NM, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 22 tahun dan perempuannya usia 18 tahun. Pernikahan usia dini atau pernikahan yang dilakukan di bawah umur ini dari segi usia memang belum layak dalam kesiapan untuk menikah, akan tetapi mereka berdua sampai sekarang hidup rukun dan sampai saat ini mereka masih bersama dan harmonis.

Dengan itu NM menuturkan bahwa

“Kalau ribut ya pasti mbak, namanya juga keluarga pasti ya ada yang di ributkan. Saya anaknya memang sedikit di manja apa-apa harus dituruti sama orang tua sebelum nikah, makanya pas sudah menikah saya sedikit kaget suami saya yang sibuk kerja sayanya seperti kurang diperhatikan, jadi bawaannya pengen marah-marah gitu. Tapi ya lama-kelamaan saya dirubah sama keadaan, jadi mikir kalau saya sudah menikah harus dirubah saja pola pikirnya. Intinya saling menghargai saja, karena di keluarga kan kalau saling menghargai, pasti ngerasa nyaman dan kalau ada masalah ributnya cepat di selesaikan bareng”.⁷³

13. Desa Ginandong

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara TN dan SH, keduanya menikah pada tahun 2019 Pada kala itu umur laki-lakinya masih 25 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pernikahan yang dilakukan karena dasar saling mencintai dan

⁷² Wawancara dengan OT pada 31 Agustus 2021

⁷³ Wawancara dengan NM pada 28 september 2022

adanya dorongan dari orang tua agar segera melaksanakan perkawinan. Meskipun dari usia mereka yang begitu jauh selisihnya namun tidak menghalangi untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Akan tetapi mereka berdua sampai sekarang hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua sang istri dan sampai saat ini mereka masih bersama dan harmonis.

Dengan itu SH menuturkan bahwa

“Umur saya dengan suami saya itu selisihnya jauh mbak, makanya jalan pikir kita itu sering beda. Misal saya lagi pengen butuh perhatian, suaminya orangnya dingin banget gak pekaan”.

“Yang jelas sebenarnya ada pembagian tugas dan peran, kan kita masing-masing kan punya kerja, bagi-bagi aja sih kerjanya. Misal habis subuhan tuh saya ngapain suami ngapain intinya ya sama-sama bagi tugas masing-masing saja”.⁷⁴

14. Desa Binangun

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara ERA dan TA, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 19 tahun dan perempuannya usia 16 tahun. Pada pasangan ini menikah karena Ia menikah karena dasar saling mencintai yang memang sudah lama dalam menjalin hubungan. Dengan seiring berjalannya waktu dalam pernikahan mereka juga mengalami perselisihan, dan hal yang sering di ributkan tuturnya adalah karena masalah ekonomi yang pas-pasan. Akan tetapi ia bisa melewati dan mengatasi dan mereka pun tidak mau hanya karena masalah sepele, hubungannya bisa pecah apalagi mereka sudah di karuniani anak dan mereka sekeluarga sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada kendala terutama soal usia pernikahan mereka yang mungkin dikatakan masih sangat muda. Karena itu bisa kami atasi dengan munculnya rasa tanggung jawab.

Dengan itu ERA menuturkan bahwa

“Saya kan kebetulan tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Tapi ya jelas peran utama kan sebagai istri punya kewajiban terhadap suami, mendidik anak, ya saling mendukung saja, yang paling utama kan menjalankan kewajiban istri dulu kepada suami.”⁷⁵

15. Desa Glontor

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara TFI dan SZ, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 20 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Pada pasangan ini melakukan pernikahan karena orangtua si SZ masih mempercayai adanya para leluhur yang mana orang tuanya dulunya pernah ada

⁷⁴ Wawancara dengan SH pada 29 september 2022

⁷⁵ Wawancara dengan TA pada 27 september 2022

perjanjian dengan leluhur yang telah mendahuluinya, jadi siapapun laki-laki yang datang kerumah dengan tujuan untuk melamar harus diterima, yang posisi kala itu ia masih duduk dibangku SMA dan terpaksa harus berhenti.

Dengan itu SZ menuturkan bahwa

“Ya gini mba, sebenarnya saya itu masih pengen sekolah mba, tapi karena orang tua saya nyuruh saya nikah, ya sudah saya nurut mba. Adek saya pun kemaren udah di omongin sama orang tuaku, kalau nanti ada yang yang ngelamar juga harus mau untuk nikah”

Kalau masalah cekcok dalam rumah tangga sih pernah mba, misal anaknya minta jajan terus, sedangkan penghasilan suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya tapi walaupun ada masalah ya jangan sampe cerai gitu, walaupun perbedaan umur saya sama suami saya beda jauh, jadi agak susah untuk menyeimbangkan”

“Kalau dalam keluarga mesti yang ada masalah ribut-ribut terus, ya saya sama suami saya paling kalau lagi ribut paling diem-dieman 3 hari paling lama, soalnya kalau kita ada yang bicara malah bawaannya pengen emosi aja. Apalagi saya nikahnya kan umurnya masih muda, jadi wajar aja kalo kadang labil. Untuk menghindari itu ya paling diem-diaman saja untuk menenangkan pikiran, setelah itu ya akur lagi.⁷⁶

Dan hubungan mereka sampai saat ini tetap bahagia dan tetap harmonis.

16. Desa Selogiri

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara TN dan NI, keduanya menikah pada tahun 2020. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 19 tahun dan perempuannya usia 17 tahun. Ia menikah karena dasar saling mencintai dan mampu untuk bertanggung jawab setiap ada masalah yang akan datang.

Dengan itu TN menuturkan bahwa

“kalau bertengkar itu ya sering mba, ya gak sering banget, tapi ya jangan sampe pisah gitu. Pas awal nikah itu yang sering di ributin itu kadang ya saya pulang kerja ngerasa capek, lapar tapi malah sitri belum masak masih suka keluyuran main-main sama temannya gitu. Tapi untungnya istri saya di bilangin dinasehatin lama-kelamaan bisa mengerti”.

“Intinya saling butuh membutuhkan saja mbak suami istri, kalo suami gak bisa istri bisa ya saling bantu aja. Intinya ya selalu ada saja pas dibutuhkan”⁷⁷

Dan kabarnya hubungan mereka sampai saat ini masih bersama dan tetap harmonis.

17. Desa Giritirto.

⁷⁶ Wawancara dengan SZ pada 13 Februari 2022

⁷⁷ Wawancara dengan TN pada 30 september 2022

Pada desa ini mewawancarai pasangan nikah usia dini antara saudara MK dan LA, keduanya menikah pada tahun 2021. Pada kala itu umur laki-lakinya masih 18 tahun dan perempuannya usia 17 tahun.

Dengan itu LA menuturkan bahwa

“jadi gini mba, orang tua saya agak agamis, kalau ada anaknya yang pacaran lama-lama yang mending nikah saja, daripada zina terus gitu”

“kalau dibilang sering cekcok sih engga, jarang sih mba. Karena mikirnya saya, masa iya masalah sepele gini pisah, gitu mba. Jadi ya harus pinter-pinter ngontrol emosi kita aja mba.”

“Ya paling yang sering diributin itu ya karena kitanya beda jalan pikirnya saja, terus masalah ekonomi itu yang utama”.

“Tujuan menikah itu kan untuk ibadah. Dalam keluarga suami itu harus bisa ngebimbing istri dan anak. Misalnya kaya mengajak anak untuk sholat, puasa dan lain-lain. Istri juga begitu bisa ngedidik anak, ngajarin anak terutama dalam hal keagamaan. Karena kalo disekolah sajumpun tidak cukup untuk belajar”.⁷⁸

Berdasarkan beberapa observasi dan wawancara yang sudah penulis lakukan, banyak temuan bahwa pernikahan usia dini yang terjadi Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen adalah karena hubungan yang di jalin sudah terlalu lama yang berkomitmen untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dan juga karena dukungan dan dorongan dari orang tuanya sendiri. Para orang tua yang takut jika anak nya terus berzina, maka jalan satu-satunya adalah menikah. Setelah saya wawancarai salah satu pegawai dari KUA Karanggayam

“Gini mba rata-rata itu yang pada nikah dini itu desa gunungsari sama Glontor itu paling banyak. Dan rata-rata menikah itu karena saling mencintai dan juga ada dorongan orang tuanya sendiri, kan tau sendiri mayoritas agama Karanggayam itu islam. Sebenarnya dari pihak KUA nya sudah memberikan peringatan-peringatan pra nikah, tapi dia nya tetep kekeh untuk melakukan pernikahan.⁷⁹ Kan dari KUA nya itu banyak ya mba upaya-upaya memanimalisir nikah dini, misalnya sosialisasi tentang bimbingan calon pengantin, mensosialisasikan dan memberlakukan terbitnya peraturan menteri agama RI.No. 16 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yaitu tentang memberlakukan syarat usia calon pengantin minimal 19 tahun baik laki-laki dan perempuan.

⁷⁸ Wawancara dengan LA pada 30 september 2022

⁷⁹ Wawancara ibu Admi pegawai KUA karanggayam pada 22 Maret 2022 puku1 10.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PENGARUH PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA

A. Faktor penghambat pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Karanggayam.

Pernikahan usia dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan disekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat ditemukan ada 4 pasangan nikah usia dini di kecamatan Karanggayam kabupaten kebumen yang mengalami hambatan dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (samara). Hal ini yang disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam menerapkan nilai *sakinah mawaddah warahmah*.

Dari permasalahan tersebut mereka tidak tahu bagaimana cara yang baik dalam bekerja sama dalam mewujudkan keharmonisan keluarganya. Hal tersebut membuat suasana dalam rumah tangga merasa tidak tenang, aman dan damai. Dengan melihat tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* jauh panggang dari api. Artinya mustahil jika tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Dilihat dari aspek-aspek keharmonisan keluarga dari segi agama dan pendidikan ada beberapa kepala keluarga yang tidak bisa memberikan tanggung jawab terhadap istri dan anaknya misalannya saja tidak pernah mengajak istrinya sholat berjamaah, menuntun istrinya, membimbing dan juga mendidik anaknya, sehingga suasana dalam rumah tangganya tidak ada rasa kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kehangatan.

Menurut al- Abrasy bahwa tujuan pendidikan islam secara umum adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang islam bahwa inti dari pendidikan islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW.⁸¹ Untuk mewujudkan kehidupan umat islam yang meliputi peningkatan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT agar matang dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. Tujuan ilmu agama dalam keluarga menyimpang dari tujuan ini. Oleh karena itu salah satu faktor suami dan istri pada

⁸⁰ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial), 404. Diakses pada 12 Juli 2023 pukul 06.00 WIB.

⁸¹ Imam Syafe'i, *Tujuan Pendidikan Islam*, (Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, 2015), 6. Diakses pada 12 Juli 2023 pukul 05.00 WIB.

pasangan nikah usia dini ini melalaikan kewajibannya adalah karena rendahnya ilmu agama yang dimiliki oleh suami dan istri di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Kemudian penghambat selanjutnya dari segi ekonomi yang sangat lemah, ekonomi yang kekurangan tentunya memicu pertengkaran jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan istri serta anak-anaknya. Melihat usia dari pasangan anak di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang menjadi responden adalah 15-18 Tahun bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan pernikahan usia dini tersebut tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental keduanya yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, yang mengakibatkan seringnya pertengkaran. Walaupun ada juga usia suaminya yang sudah memenuhi batas usia untuk menikah, tetapi ternyata suami pun tidak bisa mengontrol sifat keegoisannya. Dari sikap keegoisannya tersebut pasti membuat suasana rumah tangganya tidak tenang dan damai, karena keduanya menyelesaikan masalah tidak dengan kepala dingin.

Penghambat keharmonisan dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu adalah pergaulan yang kurang sehat. Menurut Hurlock membagi fase remaja menjadi masa remaja awal dengan usia antara 13-17 tahun dan masa remaja akhir menurut Hurlock memiliki karakteristik yang berbeda dikarenakan pada fase remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa.⁸² Remaja dituntut dapat berkembang dan menyesuaikan diri agar menjadi modal utama mereka ketika berada dalam masyarakat luas. Apabila remaja tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka remaja akan memiliki sikap negative dan tidak bahagia.

Dilihat dari permasalahan yang ada di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang menikah di usia dini ada pasangan yang meskipun sudah menikah namun sifat kekanakan dan remajanya masih terbawa. Menikah di umur yang memang belum pantas dan belum mampu menanggung beban terkadang ia melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang suami yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga yang seharusnya bisa memimpin istri dan anaknya ke jalan yang baik, tetapi ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dari hasil wawancara dapat temuan, bahwa seringnya terjadi pertengkaran hebat antara suami istri karena suaminya lebih mementingkan bermain dengan temannya daripada keluarganya, pulang dengan berlarut malam tidak mengenal waktu, dan selalu berperilaku kurang baik terhadap istri anak maupun ke masyarakatnya. Dari pertengkaran tersebut membuat suasana rumah tangganya tidak ada kenyamanan, kehangatan untuk di rasakan.

⁸² Khoirul Bariyyah Hidayati dkk., *Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol.5 No.02), 137.

Jadi jelas bahwa yang menjadikan alasan kendala atau penghambat keharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Karanggayam adalah dari segi agama, pendidikan, kondisi ekonomi yang tidak stabil (pendapatan lebih kecil dari pengeluarannya), dan juga karena pergaulan yang kurang sehat. Dari berbagai alasan penghambat keharmonisan di atas mereka sering mempermasalahkan yang berujung pertengkaran antara suami dan istri.

Namun apabila dilihat dari permasalahan hasil wawancara yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tersebut, ada beberapa suami ataupun istrinya yang tidak memperhatikan dan menjalankan hak dan kewajibannya secara baik. Mereka belum paham betul tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dijalankan. Hal itu yang membuat hubungan suami istri dalam rumah tangga sering mengalami keributan. Dengan begitu tentu terjadi, ketimpangan dan ketidak seimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga. Namun dengan itu sepasang suami istri bisa mengatasinya dengan baik, meskipun terkadang ada campur tangan orang tua dalam menyelesaikan masalah yang dianggapnya tidak bisa menyelesaikan sendiri.

B. Pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Karanggayam Persektif Hukum Islam.

Keinginan menjadi keluarga harmonis juga tentu diharapkan oleh pasangan yang memilih menikah di usia dini. Mereka membayangkan hubungan tanpa adanya konflik, merasakan ketenangan dan selalu romantis. Itulah yang dibayangkan oleh semua pasangan muda. Banyak pasangan muda berpikir bahwa kalau dengan menikah pasti akan menjadi keluarga yang harmonis, yang tidak ada masalah, tidak ada konflik, dan bisa merasakan ketenangan dan selalu romantis. Namun faktanya menikah itu tidak selalu indah. Karena menikah berarti memasuki gerbang untuk peningkatan proses baik kedewasaan bersikap, menghadapi semua masalah yang datang.

Agama islam adalah agama yang fitrah, dalam arti tuntutanannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena manusia tanpa memiliki pendamping dalam hidupnya akan merasa kesepian, dan ini merupakan suatu kebutuhan tersendiri dalam hidupnya. Pernikahan dalam islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam.⁸³

Berdasarkan kenyataan dilapangan dapat temuan bahwa ada 13 pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang dapat mewujudkan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* karena mereka selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan, walaupun mereka hidup dengan serba kekurangan tetapi mereka sangat bahagia karena keluarganya selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap sesama anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah dini di kecamatan Karanggayam dapat disimpulkan banyak masyarakat yang yang ingin menerapkan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam keluarga dengan berbagai anekaragam cara tetapi tetap pada satu tujuan yaitu untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Alexander A. Schneiders mengemukakan bahwa keluarga yang ideal ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Minimnya perselisihan antara orang tua atau orang tua dengan anak.
- b. Ada kesempatan untuk menyatakan keinginan.
- c. Penuh kasih sayang.
- d. Penerapan disiplin yang tidak keras.
- e. Ada kesempatan untuk bersikap mandiri dalam berpikir, merasa dan berperilaku.
- f. Saling menghormati, menghargai diantara orang tua dan anak.
- g. Adanya musyawarah keluarga dalam memecahkan masalah atau kesulitan.
- h. Menjalin kebersamaan antara orang tua dan anak.
- i. Orang tua memiliki emosi yang stabil.
- j. Berkecukupan dalam bidang ekonomi dan mengamalkan nilai-nilai moral dan agama.

Apabila suatu keluarga tidak mampu dalam menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi seperti yang telah dipaparkan diatas, maka keluarga tersebut berarti telah disfungsi, yang pastinya akan merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga tersebut.⁸⁴

⁸³ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No. 2, 2020), 103. Diakses pada 20 Juli 2023.

⁸⁴ Syamsu Yusuf LN, *MENTAL HYGIENE Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004, 150.

Dalam menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, tentu setiap keluarga punya caranya masing-masing untuk mewujudkannya. Kesatuan dalam pikiran antara suami istri tidak mudah dicapai tanpa usaha-usaha khusus. Walaupun kedua pribadi dalam pernikahan memasuki lingkungan yang sama, akan tetapi mereka masih akan memasuki lingkungan-lingkungan lain, yang tidak mendirikan pengalaman-pengalaman yang sama.

Dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di lapangan ada berbagai macam-upaya dalam setiap keluarga untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam setiap pasangan pasti selalu punya caranya masing-masing yaitu ada yang dengan memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat agar nantinya dalam berumah tangga ketika ada masalah keduanya bisa mengatasinya dengan kepala dingin, menerapkan mawaddah dan rahmah dalam keluarga karena dengan dasar prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka islam mendasarkan pembentukan atas unsur takwa kepada Allah Swt serta keridhaan-Nya. Hal ini perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan, Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar Iman, Islam dan Ihsan, dimana ketiga unsur ini didasari rasa cinta, kasing dan sayang. Pada gilirannya, hal ini yang akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utama cinta, kasih sayang, saling mengerti antara suami-istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai. Dalam berumah tangga tentu sangat membutuhkan kerja sama yang baik dalam segala hal terutama dalam pembagian tugas masing-masing antara suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara di kecamatan Karanggayam dapat temuan bahwa ada keluarga yang kepala keluarganya membagi tugas menjalankan kewajiban masing-masing kepada istri dan anaknya dengan mengajak sholat berjamaah, mendidik, mengajari anaknya, memberikan ketentraman dan ketenangan dan saling terbuka antar anggota keluarga. Dalam setiap hidup berumah tangga pasti selalu ada masalah, namun dalam mengatasi masalah harus dengan kerja sama yang baik antar suami istri dengan kepala dingin dan pastinya suami istri harus bisa menghindari pertikaian agar tidak terlalu panjang urusannya. Selanjutnya ada sikap salaing membutuhkan dan melengkapi antar pasangan suami istri. Dengan melihat keadaan dan kondisi masyarakat yang menikah pada usia muda rata-rata pekerjaannya adalah petani. Penghasilan yang cukup dan pas-pasan terkadang membuat suasana rumah tangganya ribut, namun dalam keluarga yang harmonis masyarakat Kecamatan Karanggayam ini, ia akan tetap mensyukuri nikmat selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan, walaupun mereka hidup dengan serba kekurangan tetapi mereka sangat bahagia karena keluarganya selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap sesama anggota keluarganya, dengan bagaimanapun susahnya ia akan tetap mengupayakan menjaga makanan yang hala demi keluarganya. Tidak hanya itu, memilih pasangan sebelum menikah juga sangat penting sebelum beranjak ke pernikahan, ketika memilih pasangan yang tepat dan baik,

akidahnya baik pasti akan terasa lebih nikmat, sejuk, selalu ada kehangatan dalam setiap keluarga.

Dari permasalahan tersebut untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam membangun dan membina sebuah keluarga masalah usia sangat diperlukan. Dalam pembaruan Undang-undang no.16 Tahun 2019 batas usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam agama islam batas usia untuk melakukan pernikahan memang tidak ditentukan secara spesifik, namun para ulama besar menentukan dikatakan balighnya seseorang.

Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia 17 tahun dan 18 tahun laki-laki dan perempuan. Namun apabila dilihat ketentuan batas usia undang-undang tersebut belum mencukupi peraturan dalam undang-undang. Namun apabila dilihat dari kriteria para madzab para ulama sudah mencukupi dan memenuhi kriteria baligh. Dari kriteria baligh tersebut termasuk mengikuti madzab malikiyah dengan umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun dan usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun.

Batas usia menikah memang sangat diperlukan untuk membangun sebuah rumah tangga/ keluarga, mungkin karna dalam melangsungkan pernikahan harus masuk jiwa raganya supaya keharmonisan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Pada umumnya pernikahan usia dini berjalan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga dengan begitu akan berpotensi yang akan muncul ketidakharmonisan dalam pernikahan yang berakibat perceraian. Namun hal ini tidak terjadi pada pernikahan pada usia dini di Kecamatan Karanggayam karena pada pasangan yang menikah di usia dini ini lebih banyak yang berjalan dengan harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah di eksplorasikan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan keluarga pelaku nikah usia dini di Kecamatan Karanggayam Kabupaten kebumen ada 4 keluarga yang mengalami ketidakharmonisan. Karena belum bisa menerapkan aspek-aspek keharmonisan keluarga di dalam rumah tangga mereka. Yaitu dari segi agama, pendidikan, ekonomi yang melemah, dan juga pergaulan sosial.
- b. Pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Karanggayam persektif hukum islam, yaitu dengan upaya cara memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, menerapkan *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga, saling mengerti antara suami-istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri harus menghindari pertikaian, hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal, suami istri harus menjaga aqidah yang benar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran mengenai pernikahan usia dini yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Kepada pasangan suami istri yang masih bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya, bisa bersikap lebih dewasa sehingga bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul didalam keluarga secara damai. Dan untuk pasangan yang belum bisa mempertahankan keharmonisannya, tetap semangat untuk terus mencoba dan mengupayakan keharmonisannya dalam berumah tangga.
- b. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di harapkan kepada masing-masing pasangan suami istri agar dapat mengamalkan ajaran-ajar Islam secara sempurna kemudian di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Suami istri yang menjadi orang tua bagi anak-anak harusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak agar mereka menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
- d. Ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan konflik lainnya dalam keluarga.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Dari Hasil Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021)”. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi rujukan untuk para penulis kedepannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen harus diberi arahan kepada anak remaja tentang pentingnya pendidikan, menjaga pergaulan dan dampaknya setelah melakukan pernikahan di usia muda. Tidak hanya pada anak remaja saja tetapi juga arahan dan sosialisasi terhadap para orang tua agar tidak membiarkan kebebasan pada anaknya dan tidak pula memaksakan kehendak anak. Masyarakat di Kecamatan Karanggayam meskipun sudah diberi arahan dan sosialisasi tentang bahayanya nikah di usia dini dari pihak KUA nya tiap ingin mencatatkan nikah, namun terkadang mereka mengabaikannya. Jika tidak ada sosialisasi maka pernikahan usia dini di Kecamatan Karanggayam akan semakin meningkat setiap tahunnya. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya berdasarkan faktor dan variabel yang beragam.

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, *wallahu a'lamu bi Al-showab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2007.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Jrakah, Tugu Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya) , 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar)2021.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2018.
- Evy Nuracma, dkk., *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara 2018*, (Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management), 2020.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jrakah Tugu Semarang: CV Karya Abadi Jaya Cetakan 1), 2015.
- M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat), 2005.
- Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013).
- Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Jawa Barat:CV Adanu Abimata), 2021.
- Mufidah , *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press), 2008.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota Padang)*, (Kementerian Agama RI), 2011.
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA), 2007.
- Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga (Konsep Teori, dan Permasalahan Keluarga)*, (Jakarta: Kencana), 2023.
- Syamsu Yusuf LN, *MENTAL HYGIENE Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.
- Abi Muhlisin, *Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing), 2012.

Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Balikpapan Kalimantan Timur : LPPM Stis Hidayatullah) 2013.

Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cetakan 1), 2015.

Buku Panduan Kecamatan Karanggayam dalam Angka 2021

Syamsu Yusuf LN, *MENTAL HYGIENE Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.

Skripsi

Wahyu Febri Pratama, “*Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*”, skripsi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Riau, 2022.

Afan Sabili, “*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*” Skripsi UIN Walisongo Semarang: Semarang, 2018.

Juraedin, “*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2021.

Ema Siti Nur Halimah, “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syarii’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal Crepido, Vol.02, Nomor. 02, November 2020), 111, Diakses pada 21 Desember 2022.

Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera “, Vol.14 (28) Desember 2016 p-ISSN : 1693 - 1157, e-ISSN : 2527 – 9041.

Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, (Jurnal PENDAIS Vol.1, No. 1, 2019) 57-58. Diakses pada 22 Desember 2022

Lia Meita Sari, dkk., *Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan*, (Jurnal HIGEIA: Universitas Negeri Semarang, 2022), 252. Diakses pada 22 Desember 2022.

Ahmad Zubaeri, *Subjek Hukum Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan* (Jurnal Moraref, Vol. 2, No. 1, 2020) Diakses pada 10 November 2022.

- Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*, (Jurnal El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, 2018).
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Al-Qodha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No. 2, 2020) 102 Diakses pada 10 Juli 2023.
- Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, (E- Jurnal UIN Alauddin Makasar) 101-106. Diakses pada 18 Februari 2023
- Joni Adison, dkk., *Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas VII di SMP Negeri 1 Kota XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, (Jurnal Inovasi Penelitian: Vol 1 No. 6. 2020, Sumatra Barat).
- Yatmini, *Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi dan Tingkat Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Ujung-Ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, (Scholaria Vol. 1, No. 2, 2011), 25. Diakses pada 17 Juli 2023.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Persektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal RECHTEN : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3. No. 1, 2021) 33. Diakses pada 23 Desember 2022 pukul 07.00
- Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Madzab Terhadap Batas Usia Nikah* (Vol. 1 Issue 3 September 2020) Diakses pada 23 Desember 2022 pukul 07.30
- Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M.Khoirur Rofiq, *Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tungga di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah* (An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol.4 No.1, 2022), 3. Diakses pada 10 November 2022
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial), 404. Diakses pada 12 Juli 2023 pukul 06.00 WIB.
- Imam Syafe'i, *Tujuan Pendidikan Islam*, (Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, 2015), 6. Diakses pada 12 Juli 2023 pukul 05.00 WIB.
- Khoirul Bariyyah Hidayati dkk., *Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol.5 No.02).
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No. 2, 2020), 103. Diakses pada 20 Juli 2023.

Qur'an

Indra Laksana dkk., *Al-Qur'an Syamil Qur'an., Cordova Al Qur'an & Terjemah.*, Bandung 2012.

Perundang-undangan

Undang-Undang No.16 tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat B *Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Observasi dan Wawancara

Observasi di KUA Karanggayam (Selasa, 11 januari 2022 pukul 09.40 WIB)

Observasi di KUA karanggayam kamis 22 september 2022 pukul 09.00 WIB

Observasi di KUA karanggayam kamis 22 september 2022 pukul 11.15 WIB

Wawancara dengan BN pada 8 Juli 2023

Wawancara dengan NI pada 30 september 2022

Wawancara dengan SI pada 29 september 2022

Wawancara dengan IH pada 29 september 2022

Wawancara dengan LP dan SI pada 27 september 2022

Wawancara dengan NAR pada 30 september 2022

Wawancara dengan KN pada 29 september 2022

Wawancara dengan AO pada 27 september 2022

Wawancara dengan WA pada 30 september 2022

Wawancara dengan MH pada 27 september 2022

Wawancara dengan OT pada 31 Agustus 2021

Wawancara dengan NM pada 28 september 2022

Wawancara dengan SH pada 29 september 2022

Wawancara dengan TA pada 27 september 2022

Wawancara dengan SZ pada 13 Februari 2022

Wawancara dengan TN pada 30 september 2022

Wawancara dengan LA pada 30 september 2022

Wawancara ibu Admi pegawai KUA karanggayam pada 22 Maret 2022 puku1 10.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara dengan para korban nikah usia dini

1. Berapa umur saudara menikah?
2. Apakah yang menjadi dasar kenapa bisa cepat-cepat untuk menikah?
3. Apakah ada tugas-tugas khusus yang diberikan pada suami maupun istri?
4. Apakah dalam rumah tangganya sering cekcok atau tetap harmonis?
5. Apakah yang paling sering untuk diributkan dalam berumah tangga karena usia muda?
6. Apakah ketika sedang ribut dengan pasangan, ada pikiran untuk berpisah?
7. Bagaimana caranya untuk mengatasi setiap ada percekcoakan?
8. Bagaimana cara membuat rumah tangganya tenang dan damai?
9. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dibantu orang lain?

B. Wawancara dengan pegawai KUA

1. Apakah yang menjadi alasan paling banyak anak usia muda yang ingin menikah?
2. Dari 19 desa di Kecamatan Karanggayam, mana yang paling banyak menikah pada usia muda?
3. Apakah dari pihak KUA ada tindakan tentang hal tersebut?
4. Bagaimana pihak KUA dalam memanimalisir kasus nikah anak di Kecamatan Karanggayam?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGGAYAM
Jalan Karanggayam, Desa Karangmojo Karanggayam Kebumen Kode Pos: 54365

SURAT KETERANGAN

Nomor : 143 / KUA. II. DS. 10 / PW. 01 / 09 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuswadi, S.Pd.I., M.Sy
NIP : 196809011989031004
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Karanggayam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rofi' Atul Khoriyah
NIM : 1802016149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset dari tanggal 11 Januari - September 2022 tentang "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)".

Surat ini diterbitkan guna memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian /riset sesuai kurun waktu sebagaimana tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karanggayam, 23 September 2022



KUSWADI, S.Pd.I., M.Sy
NIP. 19680901 198903 1 004

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 30 September 2022

Nama Responden

(.....*Rofi'Atul Khoiriyah*.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 29, September 2022

Nama Responden

Kamil
(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi' Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 30....., September 2022

Nama Responden

(.....)
Ariyani

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi' Atul Khoiriyah
NIM : 1802016149
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 30, September 2022

Nama Responden

Luin

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan,mafaat dari penelitian yang berjudul “KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)” yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah


NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai,menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes,guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam.Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 27. September 2022

Nama Responden

()

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan,manfaat dari penelitian yang berjudul “KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)” yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai,menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes,guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam.Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 27 September 2022

Nama Responden



(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah


NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 27, September 2022

Nama Responden


(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah


NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, ~~27~~ 5 September 2022

Nama Responden


(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi' Atul Khoiriyah


NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 18 September 2022

Nama Responden


(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 31 Agustus 2022

Nama Responden

(...^{CM}okti.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 29 September 2022

Nama Responden



(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN


Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaai dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah
NIM : 1802016149
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 20 September 2022

Nama Responden


(.....)
Heryani

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah
NIM : 1802016149
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 30.....September 2022

Nama Responden

Ceif
(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai respondes, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 30 September 2022

Nama Responden

(*Nim*.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :

Nama : Rofi' Atul Khoiriyah

NIM : 1802016149

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 13 Februari 2022

Nama Responden

(*Simb*.....)
siti

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, mafaat dari penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2019-2021)" yang dilakukan oleh :




Nama : Rofi' Atul Khoiriyah
NIM : 1802016149
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kebumen, 29 September 2022

Nama Responden

(*Silmi*
.....
Sri Haryani







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 3103 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 14 Juni 2022
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Mahsun, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ROFI'ATUL KHOIRIYAH**
NIM / Jurusan : **1802016149/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **KEHARMONISAN KELUARGA DARI HASIL
PERNIKAHAN DINI Studi Kasus Pernikahan di
KUA Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
tahun 2019-2021)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Ahmad Zubaeri, M.H.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rofi'Atul Khoiriyah
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 4 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dkh. Domas Ds. Kalibening Rt. 04 Rw. 02 Kec. Karanggayam
Kab. Kebumen
No. Hp : 085728446710
E-Mail : rofiakhoiriyah@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Kalibening
2. SMP Negeri 2 Karanggayam
3. MAN 1 Kebumen
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Juni 2023

Peneliti



Rofi'Atul Khoiriyah

NIM. 1802016149